

**IMPLEMENTASI PERAN BBPOM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG  
FORMALIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

**MEDIANA LUTFITASARI**

**1802056030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)  
7601291 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A. n. Sdr. Mediana Lutfitasari

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Mediana Lutfitasari

NIM : 1802056030

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PERAN BBPOM TERKAIT  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP PEREDARAN MIE BASAH YANG  
MENGANDUNG FORMALIN DI PASAR TRADISIONAL  
KOTA SEMARANG"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si  
NIP. 198601062015032003

Semarang, 20 Juni 2022

**Pembimbing II**

Fenny Bintarawati, S.S.T., M.H  
NIP. 198907262019032011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka, km 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

**PENGESAHAN**


Nama : Mediana Lutfitasari  
NIM : 1802056030  
Jurusan : **"Implementasi Peran BBPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Formalin di Pasar Tradisional Kota Semarang"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2022.


Ketua Sidang/Penguji I

  
**RUSTAM D.K.A.H. M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005

Semarang, .....  
Sekretaris Sidang/Penguji II

  
**SITI ROFTAH, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

Penguji III

  
**AFIF NOOR, S.Ag., SH., M.Hum.**  
NIP. 197606152005011005

Penguji IV

  
**ISMAIL MARZUKI, MA., HK.**  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

  
**SITI ROFTAH, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

Pembimbing II

  
**FENNY BINTARAWATI, M.H.**  
NIP. 198907262019032011

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

(Q.S. Al Baqarah : 168)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bershawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

### **Bapak dan Ibu**

*Yang dalam hal ini selalu memberikan semangat moril maupun materiil, serta ridlo dan do'a dari keduanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;*

### **Adik – Adik Penulis**

*Semoga kelak tumbuh menjadi anak yang dapat bermanfaat bagi orang – orang disekitar, agama, dan negara.*

### **Seluruh Guru Penulis**

*Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.*

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mediana Lutfitasari

NIM : 1802056030

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang**”, adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 14 Juni 2022



Mediana Lutfitasari

NIM: 1802056030

## ABSTRAK

Semakin terbukanya pasar membuat peredaran produk – produk pangan semakin deras dan mengakibatkan iklim persaingan yang ketat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan demi memperoleh keuntungan sesaat terutama pada produk pangan. Salah satu bentuk produk pangan olahan yang populer di Indonesia adalah mie basah. Ketidak tahanan mie basah membuat oknum pelaku usaha melakukan kecurangan agar dapat bertahan lama, salah satunya dengan menambahkan formalin. Meskipun pemerintah sudah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai payung hukum dan membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun masih saja terjadi penyalahgunaan formalin yang merupakan bahan tambahan pangan yang dilarang tersebut terutama pada pasar tradisional di Semarang sehingga membuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang selaku lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab harus bertindak tegas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian nondoktrinal atau bisa disebut juga dengan penelitian sosiologis/empiris yaitu bagaimana hukum diimplementasikan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara sistematis dan jelas, selain itu juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, pedagang dan konsumen mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel – variabel yang menjadi focus peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Meski telah memenuhi unsur teori kepastian hukum dan perlindungan konsumen, namun mie basah tetap banyak beredar di pasar-pasar tradisional Semarang. Adapun peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan secara preventif yang berupa pengawasan pre market dan post market. Serta upaya BBPOM secara represif yaitu pemberian sanksi secara nonjustisia dan pro justisia.

**Kata kunci: Mie basah, formalin, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang.**

## ABSTRACT

The increasingly open market makes the circulation of food products more rapid and results in a climate of intense competition and opens up opportunities for abuse in order to obtain a momentary profit, especially in food products. One form of processed food product that is popular in Indonesia is wet noodles. The absence of wet noodles makes business actors cheat so that they can survive for a long time, one of which is by adding formalin. Although the government has issued Law Number 18 of 2012 concerning Food as a legal umbrella and established the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), there is still misuse of formalin which is a prohibited food additive, especially in traditional markets in Semarang, making the Food and Drug Supervisory Center (BBPOM) in Semarang as a responsible government institution must act decisively. The problem raised in this study is how legal protection for consumers according to Law Number 18 of 2012 concerning Food and how the role of the Semarang Food and Drug Supervisory Center (BBPOM) in carrying out legal protection to consumers is related to the circulation of wet noodles containing formalin in the traditional market of Semarang City.

The research method used in this study uses nondoctrinal research or can also be called sociological / empirical research, namely how laws are implemented in society. The approach used in this study is descriptive qualitative, namely the author tries to describe research activities carried out on

certain objects systematically and clearly, while also exploring the description with the aim of being able to explain and predict a symptom that applies based on data obtained in the field. The data sources in this study used primary and secondary data. The primary data comes from interviews with the Semarang City Food and Drug Supervisory Center (BBPOM), traders and consumers of wet noodles in the traditional market of Semarang City. Data analysis is carried out descriptively qualitatively, namely an analysis technique in the form of describing or revealing the characteristics of the variables that the researcher focuses on.

The results of this study show that legal protection for consumers according to Law Number 18 of 2012 concerning Food has provided legal protection and certainty. Although it has fulfilled the elements of the theory of legal certainty and consumer protection, wet noodles are still widely circulated in traditional markets in Semarang. The role of the Semarang Food and Drug Supervisory Center (BBPOM) is carried out preventively in the form of pre-market and post-market supervision. As well as BBPOM's efforts repressively, namely the provision of sanctions in a nonjustice and pro-justiciary manner.

**Keywords: Wet noodles, formalin, Food and Drug Supervisory Center (BBPOM) in Semarang.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Implementasi Peran BBPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang**”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam –dalamnya kepada:

1. Ibu Siti Rofi’ah, M.H dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum.
3. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan, menyediakan, memfasilitasi penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Kasmadi dan Ibu Maemunah selaku kedua orangtua penulis, dan kedua adik penulis Zufar dan Fanila yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
6. Bapak Ronald H Manik, STPH atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Para pedagang dan konsumen mie basah yang telah bersedia untuk diwawancarai demi kelancaran penelitian ini.
8. Rekan – rekan Ilmu Hukum 2018 terkhusus Dinda Ayu Setya Ning Tyas selaku rekan berpikir dan berdiskusi penulis, serta Ainaya Salsabil, Rizka Adinda Made Kusuma, Karinina Zaenuari yang telah bersedia memberikan sumbangsih dukungan, doa dan telah menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini.
9. Zulfa Aziza, Anik Maryati, dan seluruh TIM KKN MIT DR kelompok 16 yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis.
10. Amalia Fatimatu, Atika Krisma, dan Aditya Eko Saputra yang selalu menjadi tempat berbagi cerita serta keluh kesah, dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa – apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis,



Mediana Lutfitasari

NIM: 1802056030

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum .....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	13
3. Teori tentang Perlindungan Konsumen.....	14
a) Konsumen.....	14
b) Perlindungan Konsumen .....	18
c) Larangan bagi Pelaku Usaha .....	20
B. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	23
1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	23
2. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen.....	24
<b>BAB III PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PEREDARAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG</b> .....	<b>27</b>
A. Gambaran Umum tentang Mie Basah dan Bahan Pangan Berbahaya.....	27
1. Mie Basah .....	27
2. Bahan Pangan Berbahaya dan Formalin.....	28
B. Identifikasi terhadap Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Semarang .....	31
1. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan Pasar Tradisional Semarang .....	31

a) Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.....	31
b) Gambaran Umum Pasar Tradisional Semarang.....	34
2. Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Karangayu Semarang .....	36
3. Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Sampangan Baru Semarang .....	38
4. Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisioal Jati Semarang .....	39
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERAN BBPOM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG .....</b>	<b>42</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .....	42
B. Analisis Terhadap Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait dengan Peredaran Mie Basah yang Mengandung Formalin di Pasar Tradisional Kota Semarang .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan.....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses mekanisme pasar yang berkembang mengakibatkan semakin terbukanya pasar dan hal tersebut tidak dapat dielakkan lagi karena pada implementasinya memiliki manfaat bagi konsumen dimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan dan beraneka macam jenis, kualitas barang dan/atau jasa semakin meningkat. Salah satu produk yang paling dibutuhkan konsumen adalah pangan. Hafsah mengatakan bahwa pangan memegang peranan yang sangat penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>1</sup>

Semakin pentingnya peran industri pangan di Indonesia dari tahun ke tahun dalam pembangunan industri nasional dikarenakan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang difungsikan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>3</sup> Terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu telah dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan pangan mewajibkan untuk memenuhi standar keamanan pada makanan yang ditujukan untuk siapapun yang memproduksi dan memperdagangkan pangan, termasuk pula jika digunakan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau keperluan penelitian. Selain itu, setiap orang tidak diperbolehkan mengedarkan pangan tercemar, berupa pangan yang:

- a. Terkontaminasi bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Terkontaminasi cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Terkontaminasi bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. Terkontaminasi bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. Diproduksi dengan cara yang illegal atau tidak sesuai dengan aturan yang ada; dan/atau

---

<sup>1</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kedaulatan Pangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm 13.

<sup>2</sup> Supardi Rusdiana, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia, Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Agriekonomika*, 6 (2017), hlm 13.

<sup>3</sup> Tambahan Lembaran Negara, '94 L12', 2019.019457 (2019), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 1 ayat (2).

f. Sudah kedaluwarsa.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk produk pangan olahan yang populer di Indonesia adalah mie. Mie memiliki citarasa yang tinggi, mudah, dan murah untuk dinikmati. Terdapat berbagai macam mie, salah satunya adalah mie basah. Mie basah merupakan makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan campuran bumbu – bumbu, berbentuk seperti tali. Mie basah ini biasa digunakan pada makanan seperti bakso, lontong, dan lain sebagainya. Mie basah ini dapat bertahan tidak lebih dari sehari apabila tidak disimpan didalam lemari pendingin. Karena mie basah ini tidak dapat bertahan lama, oleh sebab itu banyak oknum produsen atau pelaku usaha melakukan kecurangan dalam memproduksi mie basah tersebut agar dapat bertahan lama.<sup>6</sup> Kecurangan pelaku usaha mie basah agar dapat bertahan lama adalah dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang berupa pengawet dan biasanya ditemukan adalah dengan menambahkan formalin.

Formalin merupakan zat kimia yang tidak dilarang untuk diproduksi namun dilarang digunakan dalam pangan karena mengandung zat kimia berbahaya bila dikonsumsi. Formalin merupakan senyawa kimia yang berbau menyengat dan tidak berwarna. Formalin biasa digunakan sebagai disinfektan berbagai permukaan maupun objek seperti lantai, kapal, gudang, dan pakaian; juga digunakan sebagai pembasmi lalat dan berbagai serangga, digunakan untuk pengawet mayat, bahan pengawet produk kosmetika tertentu dan pengeras kuku.<sup>7</sup> Dampak negatif dari penggunaan formalin tinggi bagi kesehatan adalah formalin dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan, ginjal, hati dan paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kanker, oleh karena itu penggunaan formalin buatan untuk pengawet makanan sudah jelas tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dalam hal pengawasan makanan, negara telah menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 3 peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, dibutuhkan peran konsumen yang harus lebih berhati – hati dalam memilih makanan yang sehat dan peran produsen atau pelaku usaha yang jujur dalam bekerja.

Dari pengawasan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) secara nasional, Jawa Tengah menempati peringkat kedua di Indonesia yang makanannya mengandung bahan – bahan

---

<sup>5</sup> Erizka Permatasari, 'No Titl', *Hukum Online* <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5855165331751/menjual-makanan-yang-mengandung-bahan-berbahaya--ini-ancaman-pidananya/>> diakses pada hari Senin, 4 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Sutrisno Koswara, *Teknologi Pengolahan Mi, Seri Teknologi Pangan Populer*, 2009.

<sup>7</sup> BPOM RI, 'Formaldehida Dalam Pangan Olahan Yang Terbetuk Karena Proses', 2019, hlm 3.

<sup>8</sup> BPOM, 'No Title' (Wikipedia) <[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)> diakses pada hari Rabu, 1 Desember 2021.

berbahaya, contohnya boraks, formalin dan rhodamine B, kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang Ibu I Gusti Ayu di sela sosialisasinya dengan tema cerdas memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya yang dilakukan di Gedung Arofah Kota Tegal pada hari Selasa, 17 Maret 2020. Ibu I Gusti Ayu mengatakan bahwa makanan yang mengandung bahan – bahan berbahaya yang ditemukan rata – rata tahu, mie basah, ikan asin, kerupuk, dan terasi.<sup>9</sup>

Selain itu, melalui media internet dalam situs Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan penulis memperoleh data bahwa Tim Gabungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dengan Ditreskrimsus Polda Jateng dan DitNarkoba Polda Jateng melakukan Operasi Interpol OPSON dalam rangka pengawasan bahan berbahaya pada produk pangan pada jelang perayaan Hari Raya Imlek pada tanggal 12 Februari 2021. Tim gabungan yang juga beranggotakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang berhasil menertibkan produsen mie basah mengandung formalin dan boraks di wilayah Semarang Barat pada hari Rabu, 11 Februari 2021. Produsen mie basah ini merupakan produsen terbesar di Semarang karena kapasitas produksinya mencapai 2 – 3 ton mie basah per harinya. Dari hasil uji saat penertiban, barang bukti mie dipastikan positif mengandung formalin dan boraks dimana kedua bahan tersebut dilarang digunakan ke produk pangan karena tidak diperuntukkan untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan apabila dikonsumsi akan menimbulkan dampak yang buruk.<sup>10</sup> Selain itu berdasarkan hasil survei peneliti di beberapa pasar tradisional Kota Semarang seperti pasar Johar, pasar Kanjengan, pasar Wonodri, pasar Karangayu, pasar Sampangan, dan pasar Jati masih ditemukannya mie basah yang setelah diujikan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang positif mengandung formalin.

Kasus tersebut membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang masih jauh dari kata sempurna dan disisi lain masih banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan makanan yang diproduksi dan mengabaikan lembaga pemerintah yang sudah melakukan penindakan. Tidak lakunya makanan yang diproduksi dalam jumlah besar oleh pelaku usaha berdampak pada terjadinya penimbunan makanan yang sudah tidak layak konsumsi atau sudah kadaluwarsa. Demi terhindarnya dari olahan makanan yang akan mengalami kadaluwarsa, pelaku usaha yang curang akan menggunakan bahan – bahan berbahaya dengan sengaja untuk mengawetkan olahan makanan yang diproduksi seperti halnya menggunakan formalin yang sudah jelas dilarang untuk digunakan dalam olahan makanan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa konsumen dalam hal ini seringkali dirugikan. Apalagi menyangkut kepentingan fisik konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang dihasilkan pelaku usaha. Kedudukan konsumen yang awam menjadi kelemahan tersendiri bagi konsumen yang kurang atau bahkan tidak memahami jenis olahan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Kondisi seperti ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Namun, bukan berarti penjual bebas menjual barangnya tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Hak sebagai konsumen adalah untuk

---

<sup>9</sup> ‘Temuan Makanan Berbahaya Di Jateng’, *Gatra Tegal*, 2020 <<https://www.gatra.com/detail/news/472396/kesehatan/duh-temuan-makanan-berbahaya-di-jateng-rangking-2-nasional>> diakses pada hari Selasa, 14 Desember 2021.

<sup>10</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, ‘No Title’ <<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/21193/Sidak-Tim-Gabungan-Temukan-Mie-Mengandung-Formalin-dan-Boraks.html>> diakses pada hari Kamis, 30 September 2021.

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 5.

mendapatkan informasi terkait produk dalam bentuk citra produk yang jelas.<sup>12</sup> Hadirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan seharusnya bisa mencegah peredaran pangan yang mengandung formalin, namun masih maraknya peredaran pangan termasuk mie basah ini yang mengandung formalin. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai “**Implementasi Peran BBPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang**”

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
2. Bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional Kota Semarang.

## **D. Manfaat/Kontribusi Penelitian**

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum perlindungan konsumen khususnya pada peredaran mie basah.
  - b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Secara praktis
  - a. Bagi pemerintah : meningkatkan kesadaran pemerintah dalam menciptakan sarana pelindung bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan terlarang terutama formalin.
  - b. Bagi masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat selaku konsumen untuk lebih peka dan berhati – hati dalam memilih makanan terutama mie basah serta hak – hak yang seharusnya didapatkan terkait dengan perlindungan terhadap

---

<sup>12</sup> Fenny Bintarawati, ‘Juridical Analysis Of Consumer Protection Against Fraud In The Marketplace’, *Walrev*, 4, Nomor 1.



konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang.

- c. Bagi penulis : diharapkan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan ilmu dan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap peredaran mie basah.
- d. Bagi pelaku usaha : diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi pelaku usaha untuk mengambil kebijakan atau keputusan tentang bahan tambahan pangan yang dipandang perlu dalam usaha meningkatkan produktivitas mie basah.

## E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian – penelitian yang sudah ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, thesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendra Muttaqin, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Semarang”. Pada penelitian Hendra Muttaqin dilaksanakan pada tahun 2016, hasil penelitian Hendra Muttaqin membahas mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari penelitian saudara Hendra Muttaqin adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen.

Persamaan skripsi Hendra Muttaqin dengan skripsi saya adalah sama – sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan. Sedangkan perbedaan skripsi Hendra Muttaqin dengan skripsi saya adalah pada skripsi Hendra Muttaqin membahas perlindungan hukum bagi konsumen lebih cenderung terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel di Kota Semarang, sedangkan skripsi saya membahas perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan implementasi pada peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang.

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rian Dwiky Fernanda, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru”. Pada jurnal ilmiah tersebut terbit pada tahun 2018, hasil penelitian dari Rian Dwiky Fernanda membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru dan hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru. Persamaan jurnal ilmiah Rian dengan skripsi saya adalah sama – sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, sedangkan perbedaannya pada jurnal Rian lokasinya di

Kota Pekanbaru sedangkan skripsi saya lokasinya di Kota Semarang. Selain itu pada jurnal ilmiah Rian zat berbahaya yang dimaksud lebih general sedangkan skripsi saya hanya pada formalin dan pada skripsi saya juga membahas mengenai implementasi pada peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ida Mudzkirah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “Identifikasi Penggunaan Zat Pengawet Boraks Dan Formalin Pada Makanan Jajanan Di Kantin Uin Alauddin Makassar Tahun 2016”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, hasil penelitian saudari Ida Mudzkirah membahas mengenai kandungan zat pengawet berbahaya boraks dan formalin pada makanan jajanan di kantin UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian saudari Ida Mudzkirah adalah untuk mengetahui identifikasi kandungan zat pengawet berbahaya boraks dan formalin pada makanan jajanan di kantin UIN Alauddin Makassar tahun 2016.

Persamaan skripsi Ida Mudzkirah dan skripsi saya adalah sama – sama membahas mengenai peredaran makanan yang mengandung formalin. Perbedaan skripsi Ida Mudzkirah dan skripsi saya adalah pada skripsi Ida Mudzkirah membahas mengenai identifikasi penggunaan formalin dan boraks sedangkan skripsi saya membahas mengenai perlindungan hukumnya bagi konsumen dan implementasi pada peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Kemudian lokasi penelitian Ida Mudzkirah di kantin UIN Alauddin Makassar, sedangkan lokasi penelitian saya adalah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan pasar tradisional Semarang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Catur Ari Wijayanto, Universitas Semarang, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, hasil penelitian dari Catur Ari Wijayanto membahas mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 dan upaya untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian saudara Catur Ari Wijayanto ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 dan untuk mengetahui kendala pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 dan upaya mengatasinya.

Persamaan dengan skripsi saya adalah pada lokasi penelitian sama – sama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dan objek penelitian pada peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi Catur lebih fokus terhadap pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota

Semarang menurut Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM sedangkan pada skripsi saya membahas perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan implementasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah yang mengandung formalin. Selain itu dasar hukum yang digunakan berbeda dan pada skripsi saya juga melakukan observasi dan wawancara langsung ke pasar tradisional Semarang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yustin Aldi Saputro, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2018, hasil penelitian dari Yustin Aldi Saputro membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Beringharjo dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di pasar Beringharjo Yogyakarta. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya di kawasan Pasar Beringharjo Yogyakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta terhadap makanan kemasan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Beringharjo.

Persamaan dari skripsi Yustin Aldi Saputro dengan skripsi saya adalah sama – sama membahas mengenai perlindungan konsumen. Perbedaan skripsi Yustin Aldi Saputro dengan skripsi saya adalah pada skripsi Yustin Aldi Saputro sama sekali tidak membahas mengenai peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), kemudian pada skripsi Yustin Aldi Saputro bahan berbahaya yang dibahas bukan hanya formalin melainkan lebih dari keduanya, selain itu pada skripsi Yustin Aldi Saputro objek penelitiannya adalah semua makanan yang dijual di pasar Beringharjo Yogyakarta, sedangkan skripsi saya hanya mie basah yang dijual di pasar tradisional, dan pada lokasi penelitian Yustin Aldi Saputro terletak di pasar Beringharjo Yogyakarta sedangkan lokasi penelitian saya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan pasar tradisional Semarang.

6. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Nur Ismi Febrianti, Suradi, Rinitami Njatrijani, Universitas Diponegoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Produk Makanan Mie yang Mengandung Formalin Menurut Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen”. Jurnal ini telah terbit pada tahun 2016, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk bahan makanan mie yang mengandung bahan – bahan berbahaya menurut Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Persamaan dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi saya lebih spesifik pada mie basah dan lokasi penelitian saya berbeda yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Semarang dan pasar tradisional Kota Semarang. Selain itu, pada skripsi saya tidak membahas mengenai tanggungjawab pelaku usaha tetapi mengenai implementasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian nondoktrinal atau bisa disebut juga dengan penelitian sosiologis/empiris. Penelitian hukum sosiologis/empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, bagaimana hukum diimplementasikan di masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>14</sup> Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara sistematis dan jelas, selain itu juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.<sup>16</sup>

### **2. Penentuan Sampel**

Dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, sampel pasar yang ditetapkan adalah pasar Karangayu, pasar Wonodri, pasar Jati, pasar Johar, pasar Sampangan Semarang. Pasar tersebut dipilih berdasarkan database dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, selain itu pasar tersebut termasuk pasar yang besar di Kota Semarang. Dikarenakan pasar tersebut yang dipilih, maka yang menjadi narasumber untuk mendukung data ini berasal dari 2 pedagang mie basah di pasar tradisional Karangayu, 1 pedagang di pasar tradisional Sampangan, 1 pedagang di pasar Jati Semarang dan konsumen mie basah masing – masing 1 konsumen di setiap pasar.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer, merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama atau data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang. Selain dengan

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), hlm 280.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

<sup>15</sup> ND, hlm 280.

<sup>16</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*, Cetakan 3 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm 14.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

BBPOM, untuk menguatkan penelitian ini, penulis juga akan melakukan wawancara dengan pedagang yang menjual mie basah di pasar tradisional Kota Semarang dan konsumen.

2. Data sekunder, merupakan data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, meliputi
    - 1) Undang – Undang Dasar 1945
    - 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - 3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)
    - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
    - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
    - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
    - 7) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
    - 8) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.
  - b. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku – buku, literature, makalah, tesis, skripsi, dan bahan - bahan hukum tertulis lainnya<sup>18</sup> dimana pada penelitian ini yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara (Interview)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan mewawancarai langsung pihak yang berkaitan langsung dalam pemeriksaan makanan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang yaitu Bapak Ronald H Manik STPH selaku kelompok substansi penindakan. Selain itu, peneliti akan mewawancarai pedagang mie basah di pasar tradisional Kota Semarang dan konsumen mie basah.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi/pengamatan dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku – buku, arsip, atau dokumen, dan hal – hal yang terkait dengan penelitian.<sup>19</sup> Metode dokumentasi ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip – arsip, termasuk buku – buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Edisi 1, Cetakan 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 216.

<sup>19</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Media Centre, 2003), hlm 106.

dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang mengandung formalin dan boraks. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat wawancara dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

#### 4. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data dimana pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data – data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data – data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Langkah kedua adalah klarifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola – pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup>

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban narasumber ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah – milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel – variabel yang menjadi focus peneliti.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

#### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini yang terdiri atas lima bab yang masing – masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini memuat : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisi tentang tinjauan perlindungan hukum bagi konsumen yang sub bab nya terdiri dari teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori tentang perlindungan konsumen. Kemudian peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang sub bab nya terdiri dari sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>20</sup> Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm 84 - 85.

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 248.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

(BPOM) dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mie basah dan bahan pangan berbahaya. Kemudian Identifikasi terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Semarang yang sub babnya berisi tentang gambaran umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, gambaran umum pasar tradisional Semarang, peredaran mie basah di pasar tradisional Karangayu Semarang, peredaran mie basah di pasar tradisional Sampangan Baru Semarang, dan peredaran mie basah di pasar tradisional Jati Semarang.

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah yang Mengandung Formalin di Pasar Tradisional Kota Semarang Menurut Undang - Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Analisis Terhadap Peran BBPOM Semarang dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Dengan Peredaran Makanan Terutama Pada Mie Basah Yang Mengandung Formalin di Pasar Tradisional Kota Semarang

BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

#### A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berperan penting untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir kepentingan – kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, kehadiran hukum harus mampu menyatukannya sehingga benturan – benturan kepentingan tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin. Pengertian dari hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang – undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu; keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yang konsepnya dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum yang penulis kutip sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>24</sup>
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup>
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>26</sup>
4. Menurut Philips M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

##### a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan

---

<sup>23</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 18.

<sup>25</sup> Setiono, 'Rule of Law' (Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

<sup>26</sup> Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

<sup>27</sup> 'Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', <<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>> diakses pada hari Senin, 31 Januari 2022.



maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Menurut Philipus M. Hadjon, pada perlindungan hukum preventif ini, kesempatan diberikan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oranglain atau yang berasal dari pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan preventif mempunyai arti yang sangat besar bagi pemerintah, karena dengan adanya perlindungan preventif mendorong pemerintah agar bersikap lebih hati – hati dalam mengambil keputusan.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum preventif yang telah dibentuk pemerintah di bidang perlindungan konsumen yakni dengan adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang lebih bertanggungjawab yang tidak merugikan konsumen.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Seperti yang dikatakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.<sup>29</sup> Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif dan dapat dilakukan dengan litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>30</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki hukum harus pasti dan adil, dengan hadirnya hukum berfungsi sebagai sebuah pedoman dalam bertindak yang harus bersifat adil dan bisa menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar dan tidak menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.<sup>31</sup> Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan pasti itulah merupakan pengertian dari kepastian hukum secara normatif. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – raguan (multi tafsir) dan dapat diartikan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm 76.

<sup>29</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 20.

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen Di Era Global*, Cetakan ketiga (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 237.

<sup>31</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>32</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Adanya aturan – aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi – instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut.
- d. Hakim – hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>33</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik karena kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang bisa menjamin adanya kepastian bahwa hukum sebagai peraturan yang wajib untuk ditaati.<sup>34</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum dan harus diperhatikan, demi keamanan dan ketertiban suatu negara maka kepastian hukum harus dijaga untuk mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan dalam bernegara.<sup>35</sup> Kepastian hukum itu sendiri memberikan jaminan kepada pencari keadilan agar dapat menggunakan suatu hukum yang pasti, konkret, dan objektif tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.<sup>36</sup>

### 3. Teori Perlindungan Konsumen

#### A. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (inggris), atau consument/konsument (belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang menggunakan barang.<sup>37</sup> Kata “konsumen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 3 (tiga) makna yaitu, 1) pemakai barang hasil produksi (Bahan pakaian, makanan, dsb); 2) penerima pesan iklan; dan 3) pemakai jasa (pelanggan, dsb). Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu : pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Menurut pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

---

<sup>32</sup> CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009), hlm 385.

<sup>33</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).

<sup>34</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82-83.

<sup>36</sup> Aditya Yuli Julyano, Mario., dan Sulistyawan, ‘*Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*’, *Jurnal Crepido*, Vol.01 No.01 (2019), hlm. 20.

<sup>37</sup> Awalludin Nur Arifan, ‘*Tanggung Jawab Hukum Reseller Terhadap Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus Di Pitchun Store)*’, *Eprints Walisongo* (UIN Walisongo Semarang, 2021).

konsumen<sup>38</sup> dan PP No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen<sup>39</sup>, pengertian dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua pengertian, konsumen adalah orang atau badan hukum yang menggunakan barang atau jasa untuk kegunaannya atau orang lain, termasuk makhluk hidup lainnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan unsur – unsur definisi konsumen yaitu :

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud disini adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang disebut konsumen. Akan tetapi, istilah setiap orang yang dimaksud seringkali menimbulkan keraguan dalam pengartiannya apakah hanya perseorangan atau badan usaha atau badan hukum. Oleh sebab itu, istilah konsumen harus mencakup semuanya.

b. Pemakai

Kata “pemakai” menurut pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih menekankan bahwa yang dimaksud konsumen merupakan konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Istilah barang dan/atau jasa biasanya diganti menjadi kata “produk”. “Produk” saat ini sudah berkonotasi sebagai barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen istilah “barang” diartikan sebagai setiap benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, makhluk hidup lain

Dalam transaksi jual beli oleh konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

e. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Dimana konsumen akhir lebih fokus untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, oranglain, oranglain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mencari keuntungan kembali. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>39</sup> Pasal 1 angka (2) PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

<sup>40</sup> A Noor and others, ‘Consumer Protection on Sharia Fintech Lending in Indonesia’, *Oversea.Onlinecnki.Net*, 08, 2021, 56–70 <<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SJ6MD>>, hlm 58.

<sup>41</sup> Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 49.

Dari beberapa definisi konsumen diatas, konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan yaitu :

1. Konsumen komersial, lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan apabila sudah memperoleh barang dan/atau jasa yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain.
2. Konsumen antara, lebih fokus untuk mencari keuntungan apabila sudah memperoleh barang dan/atau jasa yang akan digunakan untuk diperdagangkan kembali.
3. Konsumen akhir, lebih fokus untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, oranglain, oranglain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mencari keuntungan kembali.<sup>42</sup>

Dalam kegiatan perdagangan, konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagai konsumen. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.<sup>43</sup>

Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengatur tentang hak – hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam alquran juga ditegaskan dalam Q.S As – Syu'ara ayat 181 - 183 yang berbunyi :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا  
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

<sup>42</sup> Zulham, 'Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf', 2013, p. 352.

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk (Dalam Hukum Perlindungan Konsumen)*, Cetakan pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 50.

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak – haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.<sup>44</sup> Berdasarkan dalil tersebut, dalam islam mengajarkan untuk tidak merugikan oranglain dan berperilaku jujur dalam bertransaksi. Mencampurkan formalin kedalam mie basah merupakan hal yang buruk dikarenakan formalin merupakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan dan Allah telah melarang untuk merugikan manusia dan berbuat kerusakan di bumi.

Selain hak yang dimiliki konsumen tentu kewajiban juga harus dilaksanakan oleh konsumen, kewajiban konsumen yang tercantum dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Demi keamanan dan keselamatan konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa adalah hal utama yang penting untuk dilakukan konsumen.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Pentingnya konsumen untuk beritikad baik pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa agar tidak merugikan pihak pelaku usaha saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda halnya dengan pihak pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, iktikad baik sangat diperlukan dalam melakukan transaksi jual beli k karena tidak ada pihak yang mau dirugikan selain itu dapat menciptakan iklim usaha yang sehat.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha merupakan suatu kewajiban dan hal yang sudah seharusnya.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>45</sup>

Kewajiban yang lain ketika terjadi sengketa adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Untuk mengimbangi hak konsumen demi mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut maka kewajiban – kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sudah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Adanya hak dan kewajiban konsumen dimaksudkan agar konsumen sendiri bisa mendapatkan hasil yang maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya dikarenakan konsumen merupakan pihak yang rentan untuk dirugikan contohnya dalam peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya terutama formalin tentu sangat membahayakan untuk kesehatan dan apabila dibiarkan bisa menimbulkan kematian. Selain dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Ketidakjujuran atau perbuatan curang ini merupakan suatu tindakan penipuan subjektif

---

<sup>44</sup> Al- Quran surat Asy – Syu’ara ayat 181 - 183.

<sup>45</sup> Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.

yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apapun, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lainnya.

## B. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif dan represif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam mewujudkan perlindungan dibutuhkan suatu wadah yang disebut sarana perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diwujudkan salah satunya perlindungan konsumen.<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap hak – hak konsumen dimulai dari perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang berkualitas rendah, membahayakan konsumen, hingga pada izin, administrasi, dan sertifikasi produk. Semangat konsumtif masyarakat Indonesia yang berlebihan akan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan cara – cara yang tidak sehat. Oleh karena itu hadirnya perlindungan konsumen adalah salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga nya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, dan sebagainya sehingga masyarakat merasa aman dan mendapatkan kepuasan.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Beberapa definisi menurut para ahli diantaranya yaitu :

1. Menurut Janus Sidabalok mendefinisikan perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.<sup>47</sup>
2. Menurut Az Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen sebagai pemenuhan kebutuhannya yang menjadi hak sebagai konsumen. Dalam setiap Undang – Undang biasanya terdapat sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang – Undang itu, dikarenakan asas – asas hukum merupakan fondasi suatu undang – undang dan peraturan – peraturan pelaksanaannya. Dalam hukum perlindungan konsumen pengaturan mengenai asas – asas atau prinsip – prinsip yang dianut dirumuskan dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

---

<sup>46</sup> Wahyu Simon Tampubolon, ‘Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, Jurnal Ilmiah ‘Advokasi’, Vol.04 No.01 (2016), hlm. 53.

<sup>47</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Citra Aditya, 2010).

<sup>48</sup> Dewa Gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016).

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu sebagai berikut :

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>49</sup>

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti bisa dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang – undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>50</sup>

Selain asas – asas seperti yang disebut diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 3 yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>49</sup> Ali Mansyur, *Penegakkan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm 106.

<sup>50</sup> Ahmadi & Sutarman Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm 27.

Melihat asas dan tujuan yang terkandung di dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah jelas bahwa Undang – Undang ini membawa misi yang mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>51</sup> Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk :

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.<sup>52</sup>

#### C. Larangan bagi Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha tidak dibatasi hanya dengan pabrikan saja, melainkan juga distributor atau penyalur, para importir, para pelaku usaha periklanan, korporasi, BUMN, koperasi, dan sebagainya.<sup>53</sup> Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU Cipta Kerja pada pasal 64 angka 1 yang mengubah pasal 1 angka 39 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengatakan bahwa pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Prinsip yang dipegang pelaku usaha yaitu meminimalisir kerugian sekecil mungkin dan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, prinsip seperti ini tentunya hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha dan merugikan konsumen. Supaya meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur pula mengenai perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada Bab IV Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

---

<sup>51</sup> Pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

<sup>52</sup> Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

<sup>53</sup> Dewi, hlm 57.



Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan bagi para pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal yang dimulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 17.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing – masing pihak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha tersebut, sepanjang para pelaku usaha tersebut menjalankannya secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumennya.<sup>54</sup>

Larangan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa adalah:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label atau etiket barang, iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak membuat perjanjian atas pengikatan barang dan/atau jasa tersebut dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, seolah – olah secara langsung maupun tidak langsung yang merendahkan barang dan atau jasa lain.
3. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi suatu barang dan/atau jasa, tawaran potongan harga atau hadiah menarik, dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
4. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen.
5. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
6. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma – cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
7. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan janjinya, dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.<sup>55</sup>

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan yang paling umum dan berlaku secara general dalam kegiatan usaha

---

<sup>54</sup> Ika Dyah Kurniati and others, '*Buku Ajar*', 2015, hlm 54 - 55.

<sup>55</sup> Elsie Kartika Sari, '*Hukum Dalam Ekonomi*' (Jakarta: Grasindo, 2008).

yang dilakukan para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Indonesia. Secara garis besar larangan tersebut berisi :

1. Larangan mengenai kelayakan produk

Sebelum produk tersebut akan diperdagangkan maka pelaku usaha harus memastikan bahwa produk tersebut sudah layak atau belum untuk disebarluaskan. Kelayakan produk merupakan “standar minimum” yang sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang harus dipenuhi oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas.

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak valid, tidak akurat, yang bisa menyesatkan konsumen.

Pentingnya informasi bagi konsumen membuat konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Konsumen dapat menentukan cocok atau tidaknya barang dan/atau jasa yang ditawarkan/diperdagangkan tersebut sesuai kebutuhan konsumen dengan menggunakan hak pilihnya tersebut. Konsumen sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia. Bahkan produk yang secara tegas mengatur kelayakan penggunaan, pemakaian, maupun pemanfaatannya pun konsumen sering tidak memiliki banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, Undang – Undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal – hal yang dilarang oleh pelaku usaha dalam menawarkan produk ke konsumen.

56

Dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya, pelaku usaha harus melakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun standar mutu barang yang sesungguhnya atau dengan kata lain sesuai dengan wujud aslinya. Karena dalam islam pun mewajibkan untuk bersikap jujur seperti yang terdapat dalam hadits yang Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW bersabda, *“Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta.”* (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadits diatas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya kejujuran diterapkan dalam kehidupan. Bersikap jujur akan membawa banyak kebaikan bagi pelakunya, begitu pula sebaliknya akan membawa keburukan bagi yang tidak melaksanakannya. Pentingnya kejujuran ini harus diterapkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW ketika

---

<sup>56</sup> Kurniati and others, hlm 57 - 59.

masih muda, beliau sudah berniaga dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dari Mekkah ke negeri Syam; dengan mendapatkan imbalan atau upah. Dalam menawarkan dagangannya, beliau secara transparan selalu menginformasikan kondisi barang apa adanya kepada calon pembeli. Bila ada kecacatan pada barang yang ditawarkannya, kecacatan tersebut beliau tunjukkan secara terbuka dan jujur. Demikian hal ini secara konsisten beliau lakukan, sehingga para pembeli merasa puas dan tidak ada yang merasa kecewa atau tertipu dalam bertransaksi bisnis dengan beliau.<sup>57</sup>

## **B. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen**

### **1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan – perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri – industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk. Konsumsi masyarakat terhadap produk – produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional yang pada realitasnya dapat meningkatkan resiko dan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak, atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara cepat. Maka dari itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk – produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.<sup>58</sup>

Pada tahun 2018 menjadi tahun perkuatan kinerja pengawasan obat dan makanan. Dukungan regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM menjadi dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan difokuskan pada penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) sangat penting dilakukan agar Badan POM dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, telah diterbitkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

---

<sup>57</sup> Jusmaliani, 'Bisnis Berbasis Syariah', 2008, hlm 49.

<sup>58</sup> Dewi.

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018.<sup>59</sup>

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pengelompokan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM;
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.<sup>60</sup>

## 2. Peran Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Pasal 73 keppres nomor 166 tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini tugas pelaksanaan BPOM di kordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan, secara khusus juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Men- PAN Nomor 264A/menkes/SKB/VII/2003. Yang dikeluarkan 4 juli 2003, yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dimana fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan;
- c) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi;
- f) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> <https://semarang.pom.go.id/view/direct/head> diakses pada hari Rabu, 1 Juni 2022.

<sup>60</sup> Pasal 5 Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2018.

<sup>61</sup> [http://www.pom.go.id/pom/profile/visi\\_misi.php](http://www.pom.go.id/pom/profile/visi_misi.php). Diakses pada hari Rabu, 1 Juni 2022.

Produk yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terutama pada makanan dan minuman terdapat 4 (empat) jenis kode yang memiliki maksud tertentu yaitu:

- a) MD “Makanan Dalam” merupakan kode untuk produk yang dibuat di Indonesia atau merupakan merek nasional atau dalam negeri.
- b) ML “Makanan Luar” merupakan kode untuk produk yang berasal dari luar negeri kemudian diimpor masuk ke dalam negeri atau merek dari luar negeri.
- c) SP merupakan Sertifikasi Penyuluhan yang diberikan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- d) PIRT merupakan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan pihak Dinas Kesehatan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM kemudian diberikan kepada Industri atau Jenis Usaha Rumah Tangga.

Kode MD dan ML diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produk perusahaan yang sudah besar. Sedangkan kode SP dan PIRT diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk produk perusahaan yang masih dilakukan dengan sederhana dan modal yang menengah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>62</sup>

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat termasuk dalam menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Adapun peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan perlindungan konsumen diatur dalam beberapa regulasi antara lain:

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam regulasi ini peran pengawasan yang tertulis masih bersifat general, yang mana peran pengawasan diperuntukan semua produk baik barang maupun jasa, yang mana pemerintah mengemban tanggung jawab mewujudkan perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengawasan tersebut meliputi:

- a. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha
- b. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, meliputi terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

---

<sup>62</sup> <https://linisehat.com/perbedaan-label-nomor-md-ml-dan-pirt-kemasan-makanan/> diakses pada hari Rabu, 6 Juli 2022

- d. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.<sup>63</sup>
- B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  
Regulasi ini mulai mengerucut dalam menjelaskan sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun peran pengawasan makanan yang dimuat pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, dilaksanakan oleh pemerintahan dalam bidang pangan.
  - b. Pengecekan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan, yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  - c. Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.
  - d. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran regulasi ini, yang mana ketentuan sanksi pidana telah dijelaskan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>64</sup>
- C. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.  
Regulasi ini memberikan penjelasan secara khusus mengenai peran pengawasan makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk perwujudan perlindungan konsumen. Dalam pembahasan penelitian ini, mie basah sebagai objek hukum utama termasuk kedalam bahan pangan olahan. Adapun peran pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam deputi Bidang Pengawasan pangan olahan menurut Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 pasal 21, yaitu:
- a. Penyusun dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengawasan baik sebelum beredar maupun selama beredar.
  - c. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan.
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.

Menurut Maringan menyatakan tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b) Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

<sup>63</sup> Pasal 29 dan pasal 30 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>64</sup> Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

### BAB III

## PEREDARAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG

### A. Gambaran Umum tentang Mie Basah dan Bahan Pangan Berbahaya

#### 1. Mie Basah

Mie merupakan produk makanan dengan bahan baku tepung terigu yang sangat populer. Dikarenakan mie pada umumnya digunakan sebagai sumber energi karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi.<sup>65</sup> Pembuatan mie saat ini menggunakan bahan tambahan, dengan tujuan memperbaiki sifat fisik dan daya tahan mie. Biasanya bahan tambahan yang digunakan adalah  $K_2CO_3$ ,  $Na_2CO_3$ , dan polifosfat yang pada kadar tertentu boleh digunakan.<sup>66</sup> Dalam ilmu pangan, mie dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu mie segar atau mie mentah, mie basah, mie kering, mie goreng, dan mie instan. Beberapa jenis mie tersebut, saat ini telah banyak dikonsumsi sebagai salah satu alternatif pengganti nasi.<sup>67</sup> Mie diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, diantaranya ukuran diameter produk, bahan baku, cara pengolahan, dan karakteristik produk akhirnya. Berdasarkan bahan bakunya terdapat dua macam mie yaitu mie yang bahan bakunya berasal dari tepung terutama tepung terigu dan mie transparan dari bahan baku pati, misalnya so'on atau bihun.<sup>68</sup>

Mie dengan bahan dasar utama terigu dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu mie basah dan mie instan. Berdasarkan kadar airnya serta tahap pengolahannya, mie dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

- a. Mie mentah atau segar, dibuat langsung dari proses pemotongan lembaran adonan dengan kadar air 35%. Penyimpanan dalam refrigerator dapat mempertahankan kesegaran mie ini hingga 50 – 60 jam. Umumnya digunakan untuk bahan baku mie ayam.
- b. Mie basah mentah merupakan untaian mie hasil dari pemotongan lembaran adonan, tanpa perlakuan pengolahan lanjutan. Mie basah mentah memiliki kadar air 35% dan biasanya ditaburi dengan tapioka untuk menjaga agar mie tidak saling lengket. Berdasarkan proses lanjutannya, mie basah dapat dibagi lagi menjadi mie basah mentah, mie matang, dan mie kering.
- c. Mie matang dihasilkan dari mie mentah yang dikukus atau direbus. Kadar air mie matang sekitar 52% dan biasanya setelah pengukusan dicampur dengan minyak sayur untuk mencegah lengket.
- d. Mie kering berasal dari mie mentah yang dikeringkan dengan kadar air sekitar 10%. Pengeringan dilakukan pada suhu 35 – 40°C dengan kelembaban 70 – 75% selama kurang lebih 5 jam.

---

<sup>65</sup> Rustandi D, *Produksi Mie* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011).

<sup>66</sup> Nugrahani M D, *Perubahan Karakteristik Dan Kualitas Protein Pada Mie Basah Matang Yang Mengandung Formaldehid Dan Boraks* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm 53.

<sup>67</sup> Astawan M, *Sehat Bersama Aneka Serat Pangan Alami* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2004), hlm 35.

<sup>68</sup> Puspasari K, *Aplikasi Teknologi Dan Bahan Tambahan Pangan Untuk Meningkatkan Umur Simpan Mie Basah Matang* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007), hlm 55.

- e. Mie instan atau mie siap hidang adalah mie mentah yang telah mengalami pengukusan dan dikeringkan sehingga menjadi mie instan kering atau digoreng sehingga menjadi mie instan goreng.

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah mie basah. Mie basah memiliki umur simpan 26 jam pada suhu ruang. Kerusakan pada mie basah, baik mentah maupun matang, biasanya ditandai dengan tumbuhnya kapang. Hal ini disebabkan oleh kadar air mie basah yang cukup tinggi yaitu 35% untuk mie basah mentah dan 52% untuk mie basah matang.<sup>69</sup> Kerusakan lain yang terjadi pada mie basah adalah munculnya bau asam, tekstur mie menjadi lengket, hancur, patah – patah, dan lembek.<sup>70</sup> Masa simpan mie basah yang terbilang singkat membuat banyak usaha untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan penambahan pengawet. Bahan pengawet merupakan bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, dan penguraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengawetan pangan umumnya bertujuan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan, menghambat pembusukan dan menjamin mutu awal bahan pangan agar dapat terjaga selama mungkin.

## 2. Bahan Pangan Berbahaya dan Formalin

Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut *foodborne disease*, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau organisme patogen. Penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok utama yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah infeksi digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung bakteri patogen, timbul gejala penyakit. Intoksikasi adalah keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung senyawa racun.<sup>71</sup>

Menurut UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Salah satu kegiatan penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan. Produksi pangan yang dilakukan untuk diedarkan dilarang menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan. Terjadinya pencemaran pangan apabila hygiene dan sanitasi pengolahan pangan tidak cermat. Namun pencemaran bisa juga akibat mikroorganisme dan berbagai jenis bahan kimia. Sering terjadinya kesalahan pada proses produksi bahkan kesengajaan dalam penggunaan bahan kimia sebagai zat tambahan dalam pangan seperti zat pengawet yang berbahaya dapat mengakibatkan keracunan.

Semakin meningkatnya penggunaan bahan tambahan atau zat adiktif pada makanan di era sekarang ini, terutama setelah adanya penemuan termasuk keberhasilan dalam mensintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah didapatkan. Demi meningkatkan mutu suatu produk agar mampu bersaing di pasaran, maka penambahan zat aditif ke dalam makanan dianggap sangat diperlukan. Bahan tambahan yang dimaksud adalah: pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, pengawet, pemanis, dan pengental.

---

<sup>69</sup> Chamdani, *Pemilihan Bahan Pengawet Yang Sesuai Pada Produk Mie Basah* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005).

<sup>70</sup> Gracecia, *Profil Mie Basah Yang Diperdagangkan Di Bogor Dan Jakarta* (Bogor: Fateta, 2005).

<sup>71</sup> Baliwati, *Pengantar Pangan Dan Gizi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004).



Bahan aditif dibedakan menjadi dua: yang pertama aditif yang secara sengaja ditambahkan untuk meningkatkan citarasa, mempertahankan kesegaran, dan membantu pengolahan, contohnya pengawet, penguasap, dan pewarna yang membuat makanan lebih menarik, tampak lebih berkualitas, tahan lama serta membuat tekstur dan rasa menjadi lebih sempurna; yang kedua adalah aditif yang secara tidak sengaja ditambahkan atau zat tersebut memang telah ada dalam makanan akibat dari proses produksi, pengolahan, dan pengemasan, sebagai contoh adalah residu pestisida (termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida).<sup>72</sup>

Adapun bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 :

NO	NAMA BAHAN
1.	Asam borat dan senyawanya (Boric acid)
2.	Asam salisilat dan garamnya (Salicylic acid and its salt)
3.	Dietilpirokarbonat (Diethylpyrocarbonate, DEPC)
4.	Dulsin (Dulcin)
5.	Formalin (Formaldehyde)
6.	Kalium Bromat (Potassium bromate)
7.	Kalium Klorat (Potassium chlorate)
8.	Kloramfenikol (Chloramphenicol)
9.	Minyak nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
10.	Nitrofurazon (Nitrofurazone)
11.	Dulkamara (Dulcamara)
12.	Kokain (Cocain)
13.	Nitrobenzene (Nitrobenzene)
14.	Sinamil antranilat (Cinnamyl anthranilate)
15.	Dihidrosafrol (Dihydrosafrole)
16.	Biji tonka (Tonka bean)
17.	Minyak kalamus (calamus oil)
18.	Minyak tansi (Tansy oil)
19.	Minyak sassafras (Sassafras oil)

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012

Salah satu penyalahgunaan bahan yang dilarang tersebut yang umum terjadi dan menjadi sorotan berbagai pihak adalah penggunaan formalin. Formalin sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengawetkan produk pangan padahal sudah jelas kedua bahan tambahan pangan tersebut dilarang. Formalin merupakan larutan komersial dengan konsentrasi 10 – 40% formaldehid. Penggunaan formalin yang sebenarnya bukan untuk makanan, melainkan sebenarnya untuk antiseptik, germisida, dan pengawet non makanan. Penggunaan formalin dalam kehidupan sehari – hari sudah sangat umum digunakan karena banyak manfaat dari formalin apabila digunakan dengan benar, contoh formalin dapat digunakan sebagai antibakteri atau pembunuh kuman dalam berbagai jenis kebutuhan industri yakni pembersih

<sup>72</sup> Surati, 'Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan', Biologi Science & Education, 3 nomor 2 (2014), hlm 23.

lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Sedangkan pada dunia fotografi formalin digunakan sebagai pengeras lapisan gelatin dan kertas. Biasanya formalin juga digunakan untuk bahan pembuatan pupuk urea, bahan pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetik, pengeras kuku, dan bahan untuk insulasi busa. Formalin juga dipakai sebagai pencegah korosi untuk sumur minyak. Formalin juga sebagai bahan perekat untuk produk kayu lapis pada bidang industri kayu.<sup>73</sup>

Penggunaan formalin untuk mengawetkan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha demi mengurangi biaya produksi padahal formalin merupakan bahan pengawet yang illegal paling murah efektif dan efisien.<sup>74</sup> Sebagian besar pemakai formalin pada makanan adalah para nelayan, pengusaha mie basah, pengusaha tahu dan bakso padahal makanan tersebut sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, sulit rasanya bagi konsumen untuk memperoleh makanan yang benar – benar higienis dan bebas dari formalin.<sup>75</sup> Sering ditemukannya penggunaan formalin dalam warung bakso atau industri rumahan dikarenakan mereka yang tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Department Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) setempat membuat mereka memanfaatkan hal tersebut. Selain itu, kurangnya informasi tentang formalin dan bahayanya untuk kesehatan masih sangat rendah, harga formalin yang relatif murah dan banyak dijual bebas di toko kimia merupakan menjadi faktor penyebab penyalahgunaan formalin sebagai pengawet makanan.<sup>76</sup>

Resiko yang akan membahayakan bagi kesehatan manusia yang berhubungan dengan formaldehida atau formalin yang terdapat di udara karena formalin bisa menguap di udara, berupa gas yang tidak berwarna, dengan bau yang tajam menyedapkan sehingga merangsang hidung, tenggorokan, dan mata.<sup>77</sup> Selain itu produk pangan yang dikonsumsi apabila mengandung formalin akan berakibat mengalami gangguan kesehatan karena sangat tergantung pada cara masuknya zat ini kedalam tubuh.<sup>78</sup> Efek samping formalin tidak terlihat secara langsung melainkan hanya terlihat secara kumulatif, kecuali jika seseorang terkena formalin dengan dosis yang tinggi maka akan mengakibatkan keracunan.<sup>79</sup> Sedangkan apabila formaldehida atau formalin terkena kulit akan menyebabkan kulit mengeras, menimbulkan kontak dermatitis dan reaksi sensitivitas.

Formalin bisa menyebabkan kematian pada manusia bila dikonsumsi melebihi dosis 30 ml karena itu dosis yang sangat fatal dan seseorang mungkin hanya mampu bertahan selama 48 jam.<sup>80</sup> Dampak akut dari formalin dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat terhadap kesehatan berupa iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, pusing, radang tonsil, radang tenggorokan, sakit dada yang berlebihan, lelah, jantung berdebar, sakit kepala, diare dan pada konsentrasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian. Sedangkan apabila formalin dikonsumsi dalam jumlah kecil dan terakumulasi dalam

---

<sup>73</sup> Nurheti Yulianti, *Awasi Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan* (Yogyakarta: Andi, 2007).

<sup>74</sup> Hastuti S, 'Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Formaldehid Pada Ikan Asin Di Madura', *Agrointek*, 4 (2) (2010).

<sup>75</sup> Affandi, 'Formalin Bukan Formalitas', *CP – Bulletin Services A Tradition Quality*, jan no. 73 (2006).

<sup>76</sup> Saparinto C & Hidayati D, *Bahan Tambahan Pangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

<sup>77</sup> Cahyadi W, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Makanan*, Edisi kedua (Bandung: Bumi Aksara, 2009).

<sup>78</sup> Yulianti.

<sup>79</sup> C & Hidayati D.

<sup>80</sup> Ali Khomsan, *Sehat Itu Mudah* (Jakarta: Hikmah, 2008), hlm 34.

jaringan. Gejalanya berupa mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker.<sup>81</sup>

## **B. Identifikasi terhadap Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Semarang**

### **1. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan Pasar Tradisional Semarang**

#### **a. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang**

Dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional maka dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.<sup>82</sup> Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat dengan BPOM.<sup>83</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang juga dapat digunakan oleh konsumen ketika mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi atau memberikan pengawasan terhadap peredaran produk makanan maupun obat – obatan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha.<sup>84</sup> Menurut pasal 1 angka 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>85</sup>

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terletak di Jalan Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Semarang – Jawa Tengah. Balai Besar POM di Semarang termasuk Balai tipe A.<sup>86</sup>

Cakupan wilayah pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang adalah 22 Kabupaten dan 4 Kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Sisanya merupakan cakupan wilayah Loka POM, yaitu Loka POM di Kota Surakarta sebanyak 5 Kabupaten/Kota dan Loka POM di Banyumas sebanyak 4 Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh

---

<sup>81</sup> Yuliarti.

<sup>82</sup> 'No Title', 2012, UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bab XII mengenai kelembagaan pangan pasal 126.

<sup>83</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 1 ayat 1.

<sup>84</sup> Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 119.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2018.

<sup>86</sup> <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background> diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022

sekretaris utama.<sup>87</sup> Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. Adapun visi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan misi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang adalah :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.<sup>88</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber


---

<sup>87</sup> Laporan Kinerja Tahunan BBPOM Semarang tahun 2021, hlm 13

<sup>88</sup> <https://semarang.pom.go.id/view/direct/vision> diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.<sup>89</sup>

Adapun struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sebagai berikut:



Struktur Organisasi BBPOM Semarang setiap kelompok dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Pembagian tugas koodinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Laporan Kinerja BBPOM Semarang tahun 2021

<sup>90</sup> Laporan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2021.

b. Gambaran Umum Pasar Tradisional Semarang

Sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang biasanya disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya,<sup>91</sup> Pasar merupakan salah satu tempat dimana orang mencari barang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Selain itu pasar juga bisa didefinisikan sebagai tempat orang untuk memperoleh informasi mengenai harga, produk, dan mendapatkan keuntungan yang efisien.

Pasar merupakan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk atau jasa dengan jumlah dan harga sesuai kesepakatan bersama. Secara umum pasar terdiri dari dua jenis yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak – rak yang sudah tertata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel – tabel yang tertempel pada rak tempat barang tersebut diletakkan dan merupakan harga pasti dan sudah tidak bisa ditawar lagi.<sup>92</sup> Sedangkan Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri kios – kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar.<sup>93</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan lebih fokus pada pasar tradisional.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, serta sistem tawar – menawar merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional dan menjadi karakter aslinya.<sup>94</sup> Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari – hari seperti bahan – bahan makanan berupa ikan, buah, sayur – sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan masih banyak lagi. Pengunjung pasar tradisional tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangan mereka di pasar tradisional.<sup>95</sup> Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang mendatangi toko mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya pasar dapat ditemukan di kawasan permukiman agar masyarakat atau pembeli mudah untuk menjangkaunya.

Pada umumnya pasar tradisional memiliki persediaan barang yang jumlahnya sesuai dengan model yang dimiliki penjual atau permintaan konsumen. Berbeda halnya dengan pasar modern, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga menyesuaikan dengan besarnya profit yang diinginkan oleh penjual. Disisi lain, selalu

---

<sup>91</sup> Pusat Perbelanjaan and d a n Toko, 'Presiden Republik Indonesia', 2007 pasal 1 angka (1).

<sup>92</sup> Belshaw Cyril S, *Tukar Menukar Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern* (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm 28.

<sup>93</sup> Wicaksono, *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

<sup>94</sup> Ellen Calista Devi Sanjaya, 'Pasar Karangayu Di Semarang', *Edimensi Arsitektur*, VI, No. 1 (2018), hlm 897.

<sup>95</sup> Masitoh E, 'Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul', *Jurnal PMI*, X, No 2 (2013).

berubahnya harga pasar menjadi alasan untuk tidak menggunakan label harga, dikarenakan bila menggunakan label harga mengakibatkan harga tidak bisa ditawar dan menambah biaya pada penjual dan bisa berdampak akan lebih mahal karena stok penjual yang tidak banyak seperti di pasar modern.<sup>96</sup> Pasar tradisional merupakan penggerak perekonomian masyarakat karena tengah mengalami banyak tantangan dan persaingan dengan pasar modern. Namun, perbedaan modal antara pedagang di pasar tradisional dengan pasar modern membuat persaingan menjadi tidak seimbang. Akan tetapi, pasar tradisional mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern, antara lain:

- a. Pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga dengan pedagang.
- b. Lebih terjangkau harga yang ditawarkan.
- c. Pasar tradisional secara budaya merupakan tempat publik yang menciptakan interaksi sosial.

Setiap daerah pasti memiliki pasar tradisional, begitupun dengan Kota Semarang yang memiliki pasar tradisional yang cukup banyak. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Cabang Dinas	Kecamatan
1.	UPTD Pasar Johar	Semarang Tengah
2.	UPTD Pasar Karimata	Semarang Timur, Gayamsari
3.	UPTD Pasar Bulu	Semarang Utara, Semarang Selatan, Gajah Mungkur
4.	UPTD Pasar Karangayu	Semarang Barat, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati
5.	UPTD Pasar Peterongan	Semarang Selatan, Candisari, Banyumanik, Genuk
6.	UPTD Pasar Pedurungan	Pedurungan, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan

Sumber: <https://scymark.semarangkota.go.id>

Semarang sebagai kota metropolitan merupakan salah satu kota yang paling berkembang di pulau Jawa, kota Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah. Pembagian pasar di Kota Semarang terbagi menjadi 6 UPTD, dimana setiap UPTD nya memiliki 2 – 3 pasar tradisional bahkan lebih. Meskipun Semarang merupakan ibukota, namun eksistensi pasar tradisional di Kota Semarang ini tak kalah dengan pasar modern. Saat ini pasar tradisional yang dimiliki oleh Kota Semarang berjumlah 52 pasar yang terbagi kedalam jenis pasar kota, pasar wilayah, dan pasar lingkungan.

<sup>96</sup> Dewi Utami dan F. Winarni, 'Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern Di Kota Yogyakarta', Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2013.

Berbagai macam kebutuhan pokok dijual di pasar tradisional, termasuk mie basah. Peneliti melakukan sampling di beberapa pasar tradisional di Kota Semarang guna mencari peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Namun, peneliti tidak mendatangi semua pasar tradisional di Semarang. Peneliti hanya mendatangi pasar Karangayu, pasar Sampangan, pasar Jati, pasar Wonodri, dan pasar Johar Semarang. Namun peneliti hanya mendapatkan sampel mie basah di pasar Karangayu, pasar Sampangan, dan pasar Jati Semarang. Peneliti memilih pasar tersebut dikarenakan berdasarkan rekomendasi dan dari database Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.

## 2. Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Karangayu Semarang

Pasar karangayu pertama kali dibangun pada tahun 1960-an. Pasar karangayu berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 174, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pasar Karangayu memegang peranan yang sangat penting pada perkembangan kegiatan kota Semarang jika ditinjau dari sektor perdagangan. Letak pasar Karangayu yang berada di pusat kota, sangat strategis dan mendukung aksesibilitas dari fungsi pasar tersebut. Lokasi pasar Karangayu berada di wilayah kelurahan Karangayu, kecamatan Semarang Barat yang merupakan pusat perkantoran, pemerintahan, pendidikan perdagangan dan jasa, serta permukiman. Penempatan pedagang pasar Karangayu didasarkan pada zonasi jenis dagangan lantai 1 untuk pedagang barang kering seperti pakaian, kelontong, atau sembako dan juga kuliner. Sedangkan lantai 2 untuk pedagang barang basah seperti daging, ikan, dan sayuran.<sup>97</sup>

Pada saat peneliti melakukan penelitian di pasar Karangayu, suasana pasar begitu ramai terutama pada saat pagi hari. Peneliti mendatangi pedagang pertama mie basah yang terletak di tengah pasar dekat dengan ikan asap. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang mie basah tersebut ada lah Ibu yang berinisial S yang sudah menjual mie basah selama 1 tahun. Mie basah yang dijual oleh ibu S ini merupakan setoran yang diantar langsung kepada Ibu S, sehingga Ibu S ini tidak mengetahui bahan pembuatannya. Menurut Ibu S ini minat konsumen terhadap mie basah ini cukup tinggi terutama pada saat bulan puasa sekarang ini dan konsumen biasanya berasal dari warga sekitar pasar Karangayu, Gunungpati, dan Mranggen. Setiap harinya ibu S membeli mie basah untuk dijual kembali sebanyak 10 – 20 kg dalam sehari dan biasanya konsumen membeli mie basah pada Ibu S sebanyak 1 kg. Biasanya pada beberapa waktu sekali lembaga pemerintah seperti BBPOM Semarang dan Dinas kesehatan Semarang selalu mengontrol pangan yang beredar di pasaran guna memastikan keamanan pangan.<sup>98</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai pedagang mie basah kedua yang lokasi los nya berada di belakang toilet umum. pedagang mie basah ini sudah menjual mie basah cukup lama yaitu 20 tahun. Mie basah tersebut berasal dari Johar lama tepatnya di gang buntu, dimana pedagang mengambil sendiri ke produsennya. Minat konsumen menurut pedagang ini naik turun ada kalanya ramai dan ada kalanya sepi, biasanya konsumen berasal dari sekitar pasar Karangayu, Manyaran, Gunungpati, dll. Dalam sehari, pedagang ini membeli untuk dijual kembali sebanyak 30 kg tentu lebih banyak daripada Ibu S narasumber sebelumnya.

<sup>97</sup> 'No Title' <[http://eprints.undip.ac.id/61256/3/BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/61256/3/BAB_II.pdf)> diakses pada hari Selasa, 19 maret 2022.

<sup>98</sup> Wawancara dengan pedagang mie basah yang berinisial Ibu S di pasar Karangayu pada hari Selasa, 12 April 2022



Konsumen dari pedagang ini biasanya membeli mie basah sebanyak 2 – 3 kg dan lembaga pemerintah seperti dinas kesehatan sering mengontrol pangan di pedagang tersebut.<sup>99</sup>

Pedagang mie basah yang berada di pasar Karangayu sebagian besar sudah mulai membuka lapaknya pada dini hari mulai pukul 01.00 WIB. Pada saat peneliti melakukan observasi di pasar Karangayu, pada pukul 06.00 WIB banyak pedagang mie basah yang sudah tutup dikarenakan cukup tingginya minat konsumen terhadap mie basah. Peneliti melakukan uji sampling dengan membeli mie basah di pedagang yang berinisial ibu S di pasar Karangayu kemudian diujikan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dengan dibantu dengan bapak Ronald selaku staff di Bidang Penindakan.



Sebelum sampling



Setelah sampling

Mie basah yang dijadikan uji sampling yang dibeli peneliti di salah satu pedagang mie basah di pasar Karangayu ternyata positif mengandung formalin. Dapat dilihat hasil setelah sampling, air dari bekas mie basah yang dicampur dengan air panas tersebut kemudian ditetaskan antilin dan menurut bapak Ronald apabila berubah warna menjadi ungu berarti mie basah tersebut positif mengandung formalin, namun apabila tidak berubah warna nya berarti negative mengandung formalin. Hasil diatas menunjukkan bahwa mie basah yang terjual di pasar karangayu positif mengandung formalin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu konsumen mie basah di pasar Karangayu Semarang yang tertarik untuk membeli mie basah karena seluruh anggota keluarga menyukai mie jadi ingin dikonsumsi bersama keluarganya. Namun konsumen ini tidak sering membeli mie basah, hanya sesuai keinginan jika ingin membuat makanan dengan mie basah saja. Berdasarkan pengalaman konsumen ini selama membeli mie basah tidak pernah menemukan mie basah yang janggal seperti berbau menyengat. Saat peneliti menanyakan mengenai bahaya apabila terlalu sering mengkonsumsi mie basah, konsumen tidak mengetahui hal tersebut, tetapi konsumen mengetahui kepada siapa konsumen memperjuangkan hak – haknya yaitu kepada produsen namun jika kurang ditanggapi bisa langsung dilaporkan ke badan yang menangani masalah kesehatan yaitu bpom. Konsumen mengetahui dengan adanya BBPOM apabila ingin memeriksa keamanan kandungan yang terdapat dalam mie basah, tetapi untuk kandungan yang baik pada mie basah konsumen tidak mengetahuinya.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Wawancara dengan pedagang mie basah dengan bapak yang memakai kacamata pada hari selasa, 12 April 2022.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Yashinta, sebagai konsumen mie basah di pasar Karangayu Semarang pada hari Senin, 18 April 2022

### 3. Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Sampangan Baru Semarang

Pasar Sampangan merupakan salah satu pasar yang mendapatkan renovasi oleh pemerintah kota Semarang dan sekarang menjadi pasar Sampangan Baru. Setelah mendapatkan renovasi hampir setiap hari pasar selalu ramai dikarenakan fasilitas yang diberikan semakin nyaman dan rapi. Lokasi pasar Sampangan berada di Jalan Menoreh Raya No. 33, Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Pasar Sampangan baru termasuk salah satu pasar tradisional yang cukup besar di Semarang karena barang yang tersedia cukup beragam mulai dari pakaian, sayuran, sembako, alat rumah tangga, dan elektronik.

Pasar Sampangan baru memiliki 182 petak kios dan 253 petak los jadi berjumlah 435 petak secara keseluruhan. Jumlah pedagang di pasar Sampangan sebanyak 310 orang. Salah satunya adalah Ibu yang berinisial T yang menjual mie basah. Ibu T ini sudah menjual mie basah selama 10 tahun di pasar Sampangan Baru. Mie basah yang dijual berasal dari Johar, dimana pedagang mengambilnya sendiri. Biasanya Ibu T mengambil mie basah untuk dijual kembali sebanyak 10 kg dalam sehari yakni 5 kg mie basah berwarna kuning dan 5 kg mie basah berwarna putih. Ibu T ini tidak hanya menjual mie basah, namun ada juga sayur dan olahan lauk pauk. Alasan Ibu T berjualan mie basah karena cukup tingginya minat konsumen terhadap mie basah, namun ibu T ini tidak mengetahui darimana asal konsumennya. Ibu T hanya sekedar menjalankan profesinya sebagai pedagang yaitu melayani pembeli sesuai permintaan dan biasanya konsumen membeli mie basah sebanyak  $\frac{1}{4}$  kg mie basah seharga Rp 3.500,00. Menurut keterangan Ibu T lembaga pemerintah pernah mensurvei namun tidak mengetahui apa nama lembaga tersebut.<sup>101</sup>

Peneliti membeli mie basah pada ibu T ini untuk diujikan di BBPOM Semarang dibantu bapak Ronald selaku staff di Bidang Penindakan BBPOM Semarang dengan hasil sebagai berikut :

#### a. Uji Coba mie basah yang agak putih



Sebelum sampling



Setelah sampling

#### b. Uji Coba Mie basah yang kuning



Sebelum Sampling



Setelah sampling

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu T selaku pedagang mie basah di pasar Sampangan Semarang pada hari senin, 18 April 2022

Setelah mie basah dari pasar Sampangan diujikan di BBPOM Semarang ternyata positif mengandung formalin, terbukti berwarna ungu. Karena apabila air bekas mie tersebut tidak berubah warna menjadi ungu maka tidak mengandung formalin dan sebaliknya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu konsumen di pasar Sampangan Baru, konsumen tertarik membeli mie basah karena suka dengan makanan mie kopyok jadi membeli mie basah untuk diolah menjadi mie kopyok. Biasanya konsumen membeli mie basah di pasar Sampangan Baru. Sebagai konsumen, konsumen ini mengetahui hak nya sebagai konsumen yaitu mendapatkan barang yang layak dari pedagang. Selama mengkonsumsi mie basah, konsumen tidak pernah menemukan hal yang janggal dari mie basah seperti baunya yang menyengat. Konsumen mengetahui mengenai bahaya apabila sering mengkonsumsi mie basah, namun yang beliau ketahui hanya sebatas tidak baik untuk kesehatan oleh sebab itu konsumen ini tidak terlalu sering mengkonsumsi mie basah. Menurut konsumen, apabila mengalami ketidaksesuaian barang yang merugikan konsumen sepengetahuan konsumen, konsumen bisa mengembalikannya kepada pedagang. Konsumen tidak mengetahui siapa BBPOM, konsumen hanya mengetahui pemerintah sebagai pengatur negara.<sup>102</sup>

#### 4. Peredaran Mie Basah di Pasar Tradisional Jati Semarang

Pasar Jati Semarang atau pasar Rasamala terletak di Jalan Rasamala Raya, Srandol Wetan, Banyumanik, Jawa Tengah. Pasar Rasamala ada 3 lantai, pada lantai pertama penjual buah – buahan, kelapa utuh atau parut, tahu bakso, cincau, ubi – ubian, dan lain-lain. Pada lantai kedua terdapat sayur – sayuran dan kebutuhan rumah tangga. Lantai berikutnya terdapat area daging, ayam, ikan asin, toko plastic dan makanan ringan. Ukuran tiap kiosnya kecil dan area berjalan untuk pengunjung juga tidak terlalu besar namun kondisi pasar bersih.

Pedagang mie basah di pasar rasamala ini cukup banyak, namun kebanyakan tidak hanya menjual mie basah saja. Seperti saat peneliti mewawancarai salah satu pedagang yang menjual mie basah di pasar Rasamala ini tidak hanya menjual mie basah melainkan ada sayuran juga. Ibu yang berinisial P ini sudah menjual mie basah selama 1 tahun, namun berjualan di pasar Rasamala sudah cukup lama. Ibu yang berinisial P ini tidak berdomisili di Semarang jadi mendapatkan mie basah berasal dari Bandungan dengan cara mengambil sendiri ke produsennya dan ibu ini tidak mengetahui bahan pembuatannya. Biasanya ibu P mengambil dari produsennya untuk dijual kembali sebanyak 5 kg dalam sehari atau menyesuaikan jika ada pesanan. Menurut ibu P konsumen membeli mie basah untuk diolah sebagai mie kopyok terlebih lagi pada saat bulan puasa saat ini konsumen mie basah cukup tinggi. Lembaga pemerintah sering mensurvei di pasar Rasamala ini seperti Dinas Kesehatan.<sup>103</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ibu beinisial P ini, peneliti melakukan uji sampling mie basah yang telah dibeli peneliti dari pasar Rasamala dan mendapatkan hasil sebagai berikut :

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan mbah sum, salah satu konsumen mie basah di pasar Sampangan pada hari senin, 18 April 2022.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu P selaku pedagang mie basah di pasar Rasamala/Jati Semarang pada hari senin, 18 April 2022.



Sebelum Sampling



Setelah Sampling

Setelah peneliti melakukan uji sampling dengan bapak Ronald di BBPOM Semarang mendapatkan hasil ternyata mie basah yang terjual di pasar Rasamala positif mengandung formalin, karena terbukti air berubah warna menjadi ungu. Padahal pedagang tersebut mengatakan bahwa semua bahan tambahan pangan yang digunakan aman namun masih saja ditemukan mie basah yang mengandung formalin beredar di pasar tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan konsumen mie basah di pasar Rasamala atau pasar Jati Banyumanik, ketertarikan untuk membeli mie basah karena untuk diolah menjadi makanan seperti mie kopyok. Biasanya membeli mie basah di pasar Jati namun tidak sering hanya sesuai dengan keinginan saja. Konsumen ini mengetahui hak nya sebagai konsumen yaitu ketika konsumen merasa dirugikan oleh produk yang dibeli, konsumen dapat menuntut penjual dan konsumen mempunyai hak untuk mengetahui apa saja yang terkandung dalam produk yang dijual. Menurut keterangan konsumen ini, dia pernah menemukan mie basah yang janggal yaitu mie basah yang beraroma seperti obat namun tetap dikonsumsi karena takut mubadzir. Apabila mengkonsumsi mie basah dalam jumlah yang berlebihan dan dalam rentan waktu yang lama, konsumen menyadari bahwa akan menimbulkan permasalahan kesehatan namun sejauh ini konsumen belum pernah mengalami efek samping dari mie basah. Konsumen mengetahui apabila konsumen ingin memperjuangkan hak – hak nya yaitu melaporkan ke BBPOM setempat atau pihak terkait. Menurut keterangan konsumen, pengawasan dari pihak – pihak terkait masih kurang, terbukti masih banyaknya produk mie basah yang mengandung bahan – bahan yang berbahaya seperti boraks dan formalin.<sup>104</sup>

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan konsumen mie basah di pasar Rasamala, ketertarikan konsumen membeli mie basah ini untuk membuat mie ayam karena konsumen menyukai mie ayam. Biasanya konsumen membeli mie basah ini di pasar Rasamala namun tidak tahu nama penjualnya dan konsumen sering mengonsumsi mie basah. Konsumen mengetahui hak – hak konsumen namun tidak secara terperinci. Menurut keterangan konsumen, konsumen pernah menemukan mie basah yang janggal (aromanya sangat menyengat) namun tidak dikonsumsi oleh konsumen apabila menemukannya. Apabila mengkonsumsi mie basah dalam jumlah yang berlebihan dan dalam rentan waktu yang lama, konsumen menyadari bahwa akan menimbulkan permasalahan kesehatan namun sejauh ini konsumen belum pernah mengalami efek samping dari mie basah. Sepengetahuan konsumen apabila ingin memperjuangkan hak – hak konsumen yaitu kepada penjualnya. Konsumen tidak mengetahui secara terperinci tentang adanya BBPOM apabila konsumen ingin memeriksa keamanan kandungan yang terdapat dalam mie basah. Selama konsumen mengkonsumsi mie basah, konsumen tidak pernah mengalami keracunan. Menurut

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Wati, salah satu konsumen mie basah di pasar Rasamala/Jati Semarang pada hari senin, 18 April 2022.

keterangan konsumen, pengawasan pemerintah terhadap pangan olahan kurang maksimal karena masih banyak beredar pangan kurang layak yang masih beredar di pasaran.<sup>105</sup>

Selain ketiga pasar tersebut, peneliti juga melakukan observasi di pasar tradisional Johar, pasar tradisional Kanjengan, dan pasar tradisional Wonodri. Namun, peneliti tidak menemukan pedagang mie basah di pasar tersebut. Padahal di pasar Wonodri, para pedagang mengatakan bahwa penjual mie basah bernama Ibu S, namun pada saat peneliti mendatangi kios Ibu S dan menanyakan mie basah, Ibu S mengatakan sudah tidak menjual mie basah. Menurut peneliti, pedagang mie basah menutupi agar tidak diwawancarai oleh peneliti karena tingkah laku Ibu S langsung gugup ketika peneliti ingin menanyai tentang mie basah.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Zahra, salah satu konsumen mie basah di pasar Rasamala/Jati Semarang pada hari Senin, 18 April 2022.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PERAN BBPOM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG  
FORMALIN DI PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Hukum merupakan suatu sistem yang penting dalam pelaksanaan rangkaian kewenangan dan kekuasaan kelembagaan Negara dan pemerintah dalam aspek yang sempit. Hukum difungsikan sebagai bingkai dan batasan pemerintah dalam menentukan kebijakan hukum guna memajukan dan memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh manusia serta menegakkan hak asasi manusia. Perlindungan hukum bermakna bahwa subjek hukum mendapatkan imunitas terkait dengan perlindungan akan hak – haknya sebagai seorang manusia. Perlindungan hak tersebut dipergunakan agar tidak adanya kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh pihak – pihak tertentu, sehingga kaidah hukum dan norma yang ada memberikan jaminan terhadap hak subjek hukum.<sup>106</sup> Hukum sebagai kumpulan aturan yang mengandung muatan yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan menentukan bagaimana melaksanakan kepatuhan terhadap aturan tersebut.<sup>107</sup>

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi mengenai peredaran mie basah yang mengandung formalin telah membuat masyarakat terutama konsumen mie basah menjadi resah. Mie basah merupakan salah satu jenis pangan olahan yang terbuat dari tepung terigu yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi dan sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena kepopulerannya itu seharusnya proses pembuatannya harus sesuai standardisasi yang telah ditetapkan melalui perundang – undangan sebagai upaya menjamin keamanan dan gizi untuk dikonsumsi. Untuk itu, regulasi sangat diperlukan sebagai standar kualitas dan perilaku diterima oleh masyarakat dengan tujuan melindungi kepentingan umum.<sup>108</sup>

Pada ketentuan umum, keamanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan

---

<sup>106</sup> Hassanah H, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Universitas Komputer, 2005).

<sup>107</sup> Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, 'Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia', *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2.1 (2020), 39 <<https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5555>>, hlm 45.

<sup>108</sup> Fitria Anis, 'The Effectiveness Of The Halal Product Guarantee', *Walrev*, 4 (2022), hlm 100.

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketentuan ini menyatakan kondisi suatu pangan yang aman dan layak konsumsi. Hal ini sangat berpengaruh pada keselamatan masyarakat sebagai konsumen sekaligus sebagai perwujudan dari pemenuhan hak konsumen dari segi kesehatan, agama, keyakinan, dan budayanya. Pengaturan mengenai keamanan pangan khusus diatur pada Bab VII. Pasal 69 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui: a) Sanitasi pangan; b) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; d) Pengaturan terhadap iradiasi pangan; e) Penerapan standar kemasan pangan; f) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan g) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pemerintah dalam memperhatikan tentang keamanan pangan juga telah mengatur didalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa, makanan dan minuman yang dipergunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 87 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dijelaskan bahwa Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan. Pengujian tersebut dilakukan oleh instansi yang terakreditasi, dalam hal ini adalah BPOM.

Terkait dengan pembahasan ini temuan mie basah yang mengandung formalin yang berdasarkan data pada bab III merupakan suatu pelanggaran mengenai pemberian bahan tambahan pada pangan yang biasa ditemukan di masyarakat dari pangan yang tidak aman dikonsumsi yaitu mengandung formalin, terdapat pada Pasal 75 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi: “(1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan; dan/ atau b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan pemerintah.” Pengaturan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan pada intinya menekankan bahwa meskipun bahan tambahan pangan diperbolehkan, namun penggunaannya dilarang melewati batas. Ketentuan ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf i yang intinya berbunyi pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan - bahan yang digunakan. Terkait penggunaan bahan tambahan pangan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan menurut PP tersebut, formalin merupakan salah satu bahan tambahan yang dilarang untuk digunakan dalam Pangan.

Perlindungan masyarakat ini, menjadi kewajiban bagi pemerintah. Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya agar semua pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan. Pemerintah juga harus menjamin semua produk pangan yang beredar di Indonesia dalam keadaan aman dan layak konsumsi seperti yang diatur dalam pasal 108 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pangan. Upaya pemerintah dalam menjamin keamanan pangan di Indonesia ini berupa dibentuknya regulasi seperti Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengawas peredaran obat dan makanan. Dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Dibentuknya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan perwujudan dari teori kepastian hukum. Dimana teori kepastian hukum timbul dari sebuah konflik, sehingga terbentuk suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Menurut pendapat Utrecht aturan tersebut dibuat dalam rangka membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak untuk dilakukan, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, serta apa yang boleh dilakukan oleh negara kepada individu. Tujuan dari teori kepastian hukum ini ingin mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan. Jadi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini sebagai payung hukum yang merupakan bentuk dari kepastian hukum itu sendiri.

Kemudian apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen mie basah berupa bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berupa dibentuknya Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang didalamnya memberikan amanat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas sebagai pengawas dalam peredaran pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diberi regulasi khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM untuk menegakkan perlindungan hukum di bidang pangan. Khususnya pada bidang Pangan Olahan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang diatur dalam pasal 21 yang telah diuraikan pada BAB II penelitian ini. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi. Bentuk perlindungan represif ini berupa diberlakukannya sanksi administratif dari pencabutan izin produksi sampai dengan izin usaha dari pelaku usaha mie basah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, apabila pelaku usaha terbukti melakukan kecurangan yang terbukti membahayakan keselamatan konsumen, maka berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat diberlakukan sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam tugas pemberian sanksi ini dilakukan oleh Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang berbunyi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa bisnis yang jujur adalah bisnis yang tidak mendzalimi dan tidak pula dizalimi. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Pada akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling mendzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak – hak konsumen dan juga hak – hak pelaku usaha (produsen).<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen mie basah di beberapa pasar tradisional Kota Semarang kurang menghiraukan atau acuh dengan kondisi barang yang didapati dan konsumen juga kurang memahami apa yang menjadi hak nya tersebut yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.  
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.  
Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk – produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak memilih yang dimiliki konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.  
Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang

---

<sup>109</sup> Zulham, hlm 41.

diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk maupun melalui iklan – iklan yang disampaikan oleh produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.  
Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atautkah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.  
Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.  
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  
Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang lain.

Meskipun Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen, namun kenyataannya masih ada pelaku usaha yang memproduksi mie basah dengan kandungan formalin. Hal ini terungkap pada tanggal 12 Februari 2021 tim gabungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dengan Ditreskrimsus Polda Jateng dan DitNarkoba Polda Jateng melakukan operasi interpol OPSON dalam rangka pengawasan bahan berbahaya pada produk pangan. Tim gabungan yang juga beranggotakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang berhasil menertibkan produsen mie basah mengandung formalin di wilayah Semarang Barat pada hari Rabu, 11 Februari 2021. Produsen mie basah ini merupakan produsen terbesar di Semarang karena kapasitas produksinya mencapai 3 ton mie basah per harinya. Dari hasil uji saat penertiban, barang bukti mie dipastikan positif mengandung formalin dimana kedua bahan

tersebut dilarang digunakan ke produk pangan karena tidak diperuntukkan untuk Bahan Tambah Pangan (BTP) dan apabila dikonsumsi akan menimbulkan dampak yang buruk.<sup>110</sup>

Berdasarkan kasus diatas, operasi Interpol dalam rangka pengawasan bahan berbahaya produk pangan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, Ditreskrimsus Polda Jateng dan DitNarkoba Polda Jateng merupakan implikasi dari upaya perlindungan hukum preventif atau upaya pencegahan. Operasi Interpol ini dilakukan untuk mencegah semakin maraknya peredaran mie basah yang mengandung formalin. Tindakan selanjutnya dari hasil temuan tersebut ternyata memang positif mengandung formalin, maka kemudian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan lembaga terkait memberikan sanksi yang berupa sanksi administrative maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi yang diberikan merupakan implikasi dari upaya perlindungan represif.

Meski berdasarkan analisis telah memenuhi teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, namun masih banyak peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di pasar tradisional Karangayu, pasar tradisional Jati, pasar tradisional Wonodri, pasar tradisional Sampangan Semarang peneliti mencoba untuk membeli mie basah yang beredar di setiap pasar tersebut untuk diujikan ke (Balai besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, dan setelah melakukan pengujian mie basah bersama bapak Ronald selaku pegawai BBPOM Semarang di Bidang Penindakan ternyata semua mie basah positif mengandung formalin. Pada saat di pasar, peneliti menjumpai pedagang mie basah menawarkan mie basah bahwa produk tersebut aman dan tidak mengandung bahan berbahaya namun sangat berbeda ketika peneliti melakukan pengujian. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana amanat dari Peraturan Perundang - Undangan.

Dalam kasus mie basah yang mengandung formalin yang ditemui oleh peneliti, maka pelaku usaha melanggar Pasal 86 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”. Terkait dengan penelitian ini penambahan formalin telah melanggar standar keamanan pangan. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar Pasal 75 ayat (1) b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”. Salah satu bahan tambahan pangan yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan adalah formalin. Apabila telah terbukti ditemukan pelaku usaha yang memperjualbelikan mie basah di pasaran maka akan dikenai sanksi administrative yang berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan dari peredaran, ganti rugi, dan pencabutan izin yang telah diatur dalam Pasal 76 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, apabila ditemukan mie basah yang mengandung formalin dalam jumlah besar maka akan ditindak secara pidana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 140 yang berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

---

<sup>110</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, ‘No Title’ <<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/21193/Sidak-Tim-Gabungan-Temukan-Mie-Mengandung-Formalin-dan-Boraks.html>> diakses pada hari Kamis, 30 September 2021.

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun wewenang untuk memberikan sanksi pidana adalah wewenang dari pihak kepolisian.

## **B. Analisis Terhadap Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Dengan Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang**

Pemerintah mengemban salah satu peran dalam menjamin keamanan pangan dalam masyarakat, dimana keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomer 18 Tahun 2012. Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Dalam melaksanakan amanat Undang – Undang, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengemban peran pengawas peredaran makanan dan obat dalam rangka menjalankan perlindungan konsumen.

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen peran BBPOM adalah untuk melakukan pengawasan yang diuraikan dalam pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang – undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- b) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- c) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- d) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- f) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ronald selaku staff di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang adalah pengawasan pre market dan pengawasan post market.

---

<sup>111</sup> Ibid, hlm 120

- a. Pengawasan pre market adalah pengawasan sebelum diedarkan, tahap ini merupakan pemeriksaan awal saat sarana distribusi dan atau produsen yang akan mengajukan pendaftaran ijin edar. Kata “pre” biasanya berlaku bagi produsen baik industri kecil, menengah, maupun yang besar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan memeriksa dari tempat produksi dan pemenuhan syarat mutu produk yang akan diedarkan. Apabila memenuhi barulah pihak BBPOM Semarang bisa mengeluarkan ijin edarnya. Namun tidak semua produk pangan memiliki ijin edar. Terhadap produk pangan yang tidak mampu bertahan hingga 7 hari tidak wajib memiliki ijin edar. Selain BBPOM Semarang yang dapat menerbitkan ijin edar, Dinas Kesehatan juga dapat menerbitkan ijin edar produk pangan. Ijin edar yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan yang disebut Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
- b. Pengawasan post market adalah pengawasan terhadap produk yang sudah beredar, baik yang sudah mempunyai ijin maupun yang tidak mempunyai ijin. Pada tahap post market ini yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah pengawasan, pembinaan, dan pendampingan melalui pemeriksaan lapangan, sidak maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, sosialisasi, workshop, dan penindakan yang berupa penegakkan hukum. Pada saat pemeriksaan ini sifatnya mendadak dan terencana. Frekuensinya sesuai dengan agenda sidak dan keliling dari kota ke kota, terkadang bersama dengan pemerintah setempat, DPR, dan pemuka agama di daerah setempat.<sup>112</sup>

Pada saat pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dibuktikan dengan data yang diperoleh penulis dari BBPOM Semarang bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara rutin melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan (Puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru) karena pada periode tersebut tingkat pembelian konsumen terhadap produk pangan meningkat sehingga masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Intensifikasi pengawasan dilakukan terhadap 95 sarana dengan hasil sebanyak 50 sarana memenuhi ketentuan dan 45 sarana tidak memenuhi ketentuan. Penyimpangan ditemukan diluar parsel/di pajangan, antara lain produk kadaluwarsa, rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan pada 20 sarana dan ditemukan produk pangan rusak pada 7 sarana. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk yang tidak memenuhi ketentuan di 20 sarana dan perintah dikembalikan ke distributor pada 25 sarana.<sup>113</sup>

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diedarkan pelaku usaha dengan cara mengambil sampel dari produk yang dihasilkan oleh produsen kemudian diuji di laboratorium, jika terbukti produk tersebut ternyata tidak aman untuk dikonsumsi bahkan cenderung menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang akan menarik produk pangan tersebut dari peredaran pasar dan tidak diijinkan untuk diedarkan kembali.

Seperti kasus yang terjadi pada bulan maret tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan sampling uji formalin tahap I pada mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Masih ditemukannya mie basah yang mengandung formalin beredar di pasaran. Berdasarkan hasil uji sampling oleh BBPOM Semarang mie basah yang dijual oleh ibu yang

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Ronald selaku staf di bidang penindakan BBPOM Semarang

<sup>113</sup> Laporan Tahunan BPOM Semarang Tahun 2020.

berinisial K di pasar Jati Semarang positif mengandung formalin. Ibu yang berinisial K ini mendapatkan mie basah ini berasal dari pasar Sendiko Semarang. Kemudian dari pasar Sampangan positif mengandung formalin yang dijual oleh Ibu berinisial S, dan ibu berinisial B. Ibu berinisial S tersebut menjual mie basah agak putih dan mie kuning, semuanya telah diuji sampling oleh BBPOM Semarang dan semua positif mengandung formalin. Para pedagang yang menjual mie basah yang mengandung formalin di pasar Sampangan Semarang tersebut berasal dari pasar Johar Semarang. Dari pasar Wonodri juga didapati mie basah yang mengandung formalin yang dijual oleh Ibu S.<sup>114</sup>

Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang mie basah di pasar tradisional karangayu Semarang, pedagang tersebut mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang sering melakukan pemeriksaan adalah dinas kesehatan. Tetapi, menurut keterangan pedagang mie basah di pasar tradisional Jati Semarang produk pangan yang dijualnya pernah diperiksa dan dilakukan uji sampling namun untuk adanya pemeriksaan pedagang mengatakan bahwa tidak terlalu sering dilakukan. Kesimpulan dari para pedagang mie basah di pasar tradisional Semarang mereka tidak benar - benar mengetahui lembaga pemerintah yang mensurvei.

Adanya sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diawali dari laporan yang berasal dari masyarakat, informan, website. Setelah itu, pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan menentukan skala prioritas terlebih dahulu sebelum dilakukan investigasi ke tempat kejadian. Dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan menentukan terlebih dahulu lokasi yang banyak terdapat makanan yang berbahaya, lokasi yang sering terjadinya kasus keracunan, lokasi yang belum pernah dilakukan sidak, lokasi yang banyak penduduk dan banyak produsennya berdasarkan hasil laporan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Kemudian pelaksanaan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar di masyarakat dilakukan untuk mendeteksi mutu dan keamanannya. Dalam melaksanakan sidak secara acak/random dan tidak ada jadwal tertentu<sup>115</sup>

Pada saat peneliti mendatangi penjual mie basah di pasar Wonodri, penjual mie basah yang berinisial Ibu S memberi keterangan bahwa sudah tidak menjual mie basah lagi setelah dilakukan sidak oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Selain pasar Wonodri, pada saat peneliti di pasar Kanjengan dan pasar Johar juga tidak menemukan mie basah. Namun salah satu pedagang di pasar Johar ada yang menanyakan bahwa peneliti akan membutuhkan mie basah berapa banyak, apabila membutuhkan dalam jumlah banyak akan diberikan namun apabila hanya sedikit, penjual mengaku tidak menjualnya.<sup>116</sup>

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan  
UPT Balai Besar POM di Semarang  
Tahun 2020

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
<b>A Balai Besar POM di Semarang</b>				
1	Obat Tradisional	0	0	0
2	Kosmetik	0	0	0
3	Pangan	6	104	0
4	Obat	2	2	0
5	Bahan Kimia Rumah Tangga	3	3	0
6	Pestisida	3	3	0
7	Binatang	209	209	0
<b>B Loka POM di Banyumas</b>				
1	Makanan Siap Saji	0	0	0
<b>C Loka POM di Surakarta</b>				
1	Makanan Siap Saji	0	0	0
2	Obat Tradisional	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>223</b>	<b>321</b>	<b>0</b>

<sup>114</sup> Data dari BBPOM Semarang.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Ronald selaku staff di bidang penindakan BBPOM Semarang.

<sup>116</sup> Observasi peneliti di pasar tradisional Johar Semarang.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi di wilayah area pengawasan Balai Besar POM di Semarang (18 Kabupaten/Kota) pada tahun 2020 sebanyak 4 kejadian. Laporan tersebut berasal dari Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Pemalang. Jumlah korban keracunan tersebut sebanyak 102 orang yang sakit. Dugaan jenis pangan yang menjadi faktor penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah pangan jasa boga (2 kasus) dan pangan olahan (2 kasus) yang dikonsumsi pada saat di sekolah dan rumah tangga.<sup>117</sup>

Maraknya peredaran pangan yang mengandung zat – zat kimia yang berbahaya ini semakin sulit untuk dikendalikan. Apabila dikonsumsi secara terus – menerus dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Zat – zat yang ditambahkan itu sering disebut sebagai bahan tambahan pangan (BTP). Berdasarkan Permenkes 033 tahun 2012 tentang BTP bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Dalam kehidupan sehari – hari BTP sudah digunakan secara umum oleh masyarakat, termasuk dalam pembuatan pangan olahan. Masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan yang tidak diperbolehkan dalam pangan. Penyimpangan atau pelanggaran mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang sering dilakukan oleh produsen pangan yaitu :

- a. Menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya untuk pangan.
- b. Menggunakan bahan tambahan pangan melebihi dosis yang diizinkan.

Penggunaan bahan tambahan pangan yang beracun atau BTP yang melebihi batas akan membahayakan kesehatan masyarakat dan berbahaya bagi pertumbuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu produsen pangan perlu mengetahui sifat – sifat dan keamanan penggunaan Bahan Tambahan Pangan serta mengetahui peraturan – peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan.<sup>118</sup> Oleh karena itu BBPOM Semarang sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengawasan obat dan makanan apabila menemukan penyimpangan atau pelanggaran mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) akan menerapkan sanksi yang berupa:

#### 1. Secara Nonjustisia

- a. Penarikan Pangan dari Peredaran

Penarikan pangan adalah suatu tindakan menarik pangan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dari setiap tahapan pada rantai Pangan, termasuk Pangan yang telah dimiliki oleh konsumen dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>119</sup> Penarikan pangan dilaksanakan apabila ditemukan produk olahan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar dan terbukti mengandung bahan berbahaya. Pangan yang telah ditarik dari peredaran akan ditindaklanjuti yang berupa pemusnahan pangan, namun apabila pelaku usaha tidak ingin barang tersebut dimusnahkan. Barang yang disita akan dikumpulkan dan akan dimusnahkan. Barang yang disita akan dikumpulkan dan akan dimusnahkan secara periodik (satu tahun sekali).

---

<sup>117</sup> Laporan Tahunan BPOM Kota Semarang tahun 2020.

<sup>118</sup> *Bahan Tambahan Pangan*, hlm 8.

<sup>119</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran.

Hal ini dibuktikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dengan menyita dan mengumpulkan terlebih dahulu produk mie basah yang mengandung formalin pada saat peneliti melakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang kemudian akan dimusnahkan.

b. Pemusnahan

Pemusnahan merupakan tindak lanjut dari penarikan pangan yang ditarik dari peredaran. Produk pangan yang tidak sesuai dengan standar izin edar dan terbukti mengandung bahan berbahaya akan dimusnahkan langsung oleh pemilik usaha dengan tetap diawasi oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai saksi yang selanjutnya dibuatkan berita acara.

Selama tahun 2020 dilakukan pengawasan terhadap 218 sarana distribusi pangan dengan hasil 166 sarana memenuhi ketentuan dan 52 sarana tidak memenuhi ketentuan. Rincian temuan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu menjual produk sudah kadaluwarsa di 19 sarana, menjual produk pangan tanpa izin edar di 9 sarana, ditemukan produk pangan rusak di 11 sarana. Pada saat pengawasan di sarana, selain produk pangan juga ditemukan menjual obat keras tanpa kewenangan di 3 sarana, menjual kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) di 1 sarana dan menjual obat tradisional TIE di 9 sarana. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk yang tidak memenuhi ketentuan di 31 sarana, dan perintah retur produk yang tidak memenuhi ketentuan pada 22 sarana.<sup>120</sup>

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga secara rutin melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan (Puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru) karena pada periode tersebut tingkat pembelian konsumen terhadap produk pangan meningkat sehingga masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Intensifikasi pengawasan dilakukan terhadap 95 sarana dengan hasil sebanyak 50 sarana memenuhi ketentuan dan 45 sarana tidak memenuhi ketentuan. Penyimpangan ditemukan diluar parsel/di pajangan, antara lain produk kadaluwarsa, rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan pada 20 sarana dan ditemukan produk pangan rusak pada 7 sarana. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk yang tidak memenuhi ketentuan di 20 sarana dan perintah dikembalikan ke distributor pada 25 sarana.<sup>121</sup>

b. Penghentian sementara kegiatan

Dibuktikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang pada saat peneliti ingin melakukan wawancara dengan pedagang di pasar Wonodri yang bernama Ibu S namun Ibu S menolak dikarenakan menurut keterangan Ibu S sudah tidak menjual mie basah lagi setelah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan uji sampling.

2. Secara Projustisia

Apabila pelaku usaha sudah pernah mendapatkan sanksi pemusnahan atau penyitaan, yang selanjutnya akan dilaksanakan gelar kasus (evaluasi) untuk meninjau tingkat kesalahannya apakah dilihat memiliki unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan. Karena dikhawatirkan

---

<sup>120</sup> Laporan Tahunan BBPOM Semarang Tahun 2020.

<sup>121</sup> Laporan Tahunan BPOM Semarang Tahun 2020.



pelaku usaha tidak jera atas sanksi yang sebelumnya dan mengurangnya dengan sengaja. Kemudian barang yang disita sebelumnya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan. Adanya indikasi tindak pidana di bidang obat dan makanan maka akan dilakukan penyelidikan/investigasi. Tindakan penyelidikan/investigasi awal dilakukan sebagai bahan awal untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan dan sebagai data informasi awal maupun tambahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyidikan. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan ini berupa pengumpulan bahan keterangan, pengamatan, pemeriksaan setempat maupun pembelian sampel baik secara terbuka maupun secara tertutup.

Pada tahun 2020 dilakukan investigasi awal terhadap 73 kasus distribusi maupun produksi obat dan makanan, terdiri dari 3 kasus obat, 13 kasus pangan, 45 kasus kosmetika, 12 kasus Obat tradisional. Tindak lanjut dari 73 kasus yang ditangani yaitu 9 kasus dilanjutkan dengan proses penyidikan (*pro justitia*) dan 64 kasus ditindaklanjuti secara *non justitia*. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang sebagai pembina, pengawas hingga sebagai penyidik menyebabkan proses *Pro Justitia* menjadi pilihan terakhir bila terjadi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Proses penetapan penanganan suatu kasus ditindaklanjuti *Pro Justitia* atau *Non Justitia* melalui mekanisme gelar kasus.<sup>122</sup>

Selain itu pada kasus yang peneliti ambil dari berbagai media di internet bahwa pada jelang perayaan hari raya Imlek pada tanggal 12 Februari 2021 tim gabungan BBPOM di Semarang dengan Ditreskrimsus Polda Jateng dan DitNarkoba Polda Jateng melakukan operasi interpol OPSON dalam rangka pengawasan bahan berbahaya pada produk pangan. Tim gabungan yang juga beranggotakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang berhasil menertibkan produsen mie basah mengandung formalin dan boraks di wilayah Semarang Barat pada hari Rabu, 11 Februari 2021. Produsen mie basah ini merupakan produsen terbesar di Semarang karena kapasitas produksinya mencapai 3 ton mie basah per harinya. Dari hasil uji saat penertiban, barang bukti mie dipastikan positif mengandung formalin dan boraks dimana kedua bahan tersebut dilarang digunakan ke produk pangan karena tidak diperuntukkan untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan apabila dikonsumsi akan menimbulkan dampak yang buruk.<sup>123</sup>

Operasi Interpol OPSON merupakan operasi global di bawah koordinasi International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal, dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum maupun pihak berwenang yang terlibat, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pangan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan.<sup>124</sup>

Pada kasus yang terjadi tersebut, tim penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah menemukan pelaku usaha yang memproduksi mie basah yang mengandung formalin tersebut. Dimana pelaku usaha tersebut yang menyeter mie basah ke pasar – pasar tradisional di Semarang. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dan temuan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pasar. Setelah melakukan pencarian, tim penyidik

---

<sup>122</sup> Laporan Tahunan BBPOM Semarang tahun 2020, hlm 51

<sup>123</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, 'No Title' <<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/21193/Sidak-Tim-Gabungan-Temukan-Mie-Mengandung-Formalin-dan-Boraks.html>> diakses pada hari Kamis, 30 September 2021.

<sup>124</sup> <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15738/61-miliar-rupiah-pangan-ilegal-dan-tak-penuhi-syarat-disita-pada-operasi-opson-2019.html> diakses pada hari Rabu 22 Juni 2022

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bersama aparat kepolisian setempat melakukan tindakan yaitu menyita seluruh barang bukti seperti mie basah, formalin, produk mie basah siap cetak dan setengah jadi serta menindak secara projustisia pelaku yang berinisial N pada bulan februari 2021 di daerah Mangkang.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang dilakukan secara preventif dan represif. Bentuk kegiatan dari upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang berupa pengawasan pre market dan post market. Adapun pengawasan pre market berupa pemeriksaan tempat produksi dan pemenuhan syarat mutu produk yang akan diedarkan. Dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan pedagang yang mengatakan bahwa pernah dicek oleh BBPOM Semarang. Sedangkan pengawasan post maret berupa pengawasan, pembinaan, dan pendampingan melalui pemeriksaan lapangan, sidak maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, sosialisasi, workshop, dan penindakan yang berupa penegakkan hukum. Setelah dilakukan pengawasan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan merekap hasil pengawasan melalui Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM).

Dikaji dari implementasinya pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang terhadap tugas pengawasan dapat dikatakan kurang efektif. Dikarenakan pengawasan yang dilakukan kurang rutin dilakukan, pengawasan yang dilakukan hanya lebih menekankan pada saat menjelang hari Besar Keagamaan saja yang dibuktikan dari data yang diperoleh penulis yang tertera pada BAB III. Kurang gencarnya pula sosialisasi terhadap pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat terkait bahan tambahan pangan yang dilarang untuk digunakan dan bahan tambahan pangan apa yang seharusnya diperbolehkan digunakan.

BBPOM Semarang juga melakukan upaya akhir (represif) yang berupa pemberian sanksi admistratif seperti penarikan pangan dari peredaran yang dibuktikan dengan observasi peneliti di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, kemudian pemusnahan ditempat apabila ditemukan pelanggaran di bidang obat dan makanan yang dibuktikan pada data di BAB III. Dimana upaya ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran yang dimuat dalam pasal 6 yang menjelaskan bahwa (1) pangan yang ditarik dari peredaran oleh produsen, importir, dan/atau distributor wajib ditindaklanjuti sesuai dengan perintah Kepala Badan. Apabila menemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut maka tindakan yang dilakukan tercantum pada pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran yang menyebutkan Pemusnahan Pangan dan/atau label. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga melakukan upaya secara projustisia apabila ada unsur pidananya yang dibuktikan dengan penangkapan N yang merupakan pelaku usaha mie basah yang mengandung formalin terbesar di Kota Semarang. Dikarenakan tidak ada masyarakat yang bersih dari kejahatan serta tidak ada agama yang

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan bapak Ronald H. Manik selaku staff di Bidang Penindakan BBPOM Semarang pada hari kamis, 7 april 2022 di BBPOM semarang.

membenarkan kejahatan. Maka pemberian sanksi pidana sangat diperlukan untuk memberikan efek jera.<sup>126</sup>

Dapat dilihat bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sudah melaksanakan sesuai dengan pasal 132 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang perlindungan konsumen, diberi kewenangan sebagai penyidik yang berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan.
- b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan.
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Pangan.
- d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan.
- e. Membuat dan menandatangani berita acara.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan.<sup>127</sup>

Sesuai dengan pasal 86 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada ayat (1) pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, (2) setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, (3) pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, (6) ketentuan mengenai standar keamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam peraturan pemerintah. Pelaku usaha yang berinisial N melanggar pasal 86 dan mendapatkan sanksi yang dijelaskan dalam pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam pasal 146 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila hingga mengakibatkan korban meninggal, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Selain merujuk pada ketentuan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, secara khusus peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai peredaran mie basah yang termasuk dalam bahan pangan olahan sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang, bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang khususnya

---

<sup>126</sup> Muhammad Fakhruddin Zuhri, ‘Forgiveness of Judges: Local Wisdom in the Concept of National Criminal Law’, *Walisono Law Review (Walrev)*, 1.1 (2019), 85 <<https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.1.4757>>, hlm 86.

<sup>127</sup> Pasal 132 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

dalam Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan amanat Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

1. Peran pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan. Dalam hasil penelitian sebelumnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang telah melaksanakan pengawasan pre market (sebelum beredar) yang meliputi pemeriksaan terhadap kualitas produk yang akan diedarkan mulai dari bahan produksi yang digunakan hingga proses pembuatannya, dan pengawasan post market (selama beredar) berupa pengawasan, pembinaan, dan pendampingan melalui pemeriksaan lapangan, sidak maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, sosialisasi, workshop, dan penindakan yang berupa penegakkan hukum.
2. Peran pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Berdasarkan penelitian peneliti hal tersebut telah dilakukan melalui tahap post market pada bagian pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha selama produk beredar.
3. Peran evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan. Berdasarkan penelitian peneliti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan evaluasi dalam setiap pengawasan yang dilakukan dan melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat dalam bentuk membuat Laporan Kinerja pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis pada penegakkan hukum yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, peneliti menganalisis bahwa sejatinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sudah bertindak berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan. Namun, mie basah yang mengandung formalin tetap saja beredar banyak di pasar tradisional sehingga menyebabkan teori perlindungan hukum terhadap konsumen belum dapat dicapai.

Buktinya pada bulan maret tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang kembali melakukan sampling uji formalin tahap I pada mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Dari hasil uji sampling tahap I pada mie basah oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang banyak didapati mie basah yang positif mengandung formalin. Namun mie basah tersebut bukan produksi dari penjual sendiri, melainkan setoran dan kebanyakan berasal dari pasar Johar. Tindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap penjual mie basah yang mengandung formalin ini adalah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang kepada penjual mie basah, dimusnahkan ditempat, meminta penjual untuk membuat pernyataan, dokumentasi untuk dijadikan sebagai database Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Mie basah tersebut berasal dari pasar Jati Semarang, pasar Sampangan Semarang, dan pasar Wonodri Semarang. Selanjutnya, peneliti juga melakukan sampling ke pasar – pasar tradisional Semarang seperti pasar Jati, pasar Sampangan, pasar Wonodri, pasar Karangayu, pasar Kanjengan, pasar Johar Semarang. Peneliti mendapatkan mie basah yang mengandung formalin di pasar Karangayu, pasar Jati, dan pasar Sampangan. Pada saat peneliti mendatangi penjual mie basah di pasar Wonodri, penjual mie basah yang berinisial Ibu S memberi keterangan bahwa sudah tidak menjual mie basah lagi setelah dilakukan sidak oleh (BBPOM) Semarang. Selain pasar Wonodri, pada saat peneliti di pasar Kanjengan dan pasar Johar juga tidak menemukan mie basah.

Hal tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang melatarbelakangi maraknya peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional Kota Semarang dari hasil penelitian peneliti yaitu:

1. Kurangnya tingkat kesadaran konsumen terhadap perlindungan hukum dan hak-haknya dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan.

Konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan pangan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa konsumen mie basah, ternyata mereka terlalu percaya dengan perkataan pedagang. Selain itu, ketika mengetahui apabila terdapat formalin di dalam mie basah, mereka tidak berani untuk melapor ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang. Para konsumen pun tidak banyak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak – banyaknya. Penggunaan bahan kimia seperti formalin kedalam makanan sangatlah tidak dianjurkan karena seharusnya formalin digunakan untuk mengawetkan jenazah, namun oleh pelaku usaha yang nakal digunakan untuk mengawetkan makanan terutama pada pangan olahan seperti mie basah.

2. Minimnya pengetahuan produsen dan pedagang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi apabila terbukti melakukan kecurangan dalam memproduksi maupun mengedarkan mie basah yang mengandung formalin. Hal tersebut dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha baik produsen maupun penjual, keterangan mereka cukup bervariasi dalam menanggapi peredaran mie basah yang mengandung formalin, adapun tanggapannya mengenai problem tersebut yaitu:

- a. Produsen mie basah tidak memperhatikan risiko dari makanan yang diproduksinya apabila menggunakan tambahan bahan pengawet seperti formalin.
- b. Pedagang mie basah pun tidak memperdulikan komposisi produk yang dijualnya, meski berakibat pada kesehatan konsumen.
- c. Produsen dan penjual mie basah hanya mementingkan keuntungan karena banyaknya permintaan dari konsumen, sehingga membuat mereka tetap memperbanyak produksi mie basah untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.
- d. Pengetahuan pelaku usaha dan pedagang terlihat masih sebatas pada pelarangan penggunaan formalin dalam pangan, belum sampai pada kesadaran bahwa formalin dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Hal ini diduga karena beberapa faktor seperti harga formalin yang relative murah, kemudahan mendapatkannya karena formalin merupakan bahan kimia yang diperbolehkan diproduksi namun tidak diperbolehkan penggunaannya dalam pangan, kemudian pengaruhnya terhadap tekstur bentuk mie basah, dan faktor lain yang menyebabkan pelaku usaha masih memilih dan menggunakan formalin dalam produksi mie basah.

Tentunya problem tersebut menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang selaku unit pelayanan pengaduan konsumen yang berperan dalam mengawasi peredaran obat – obatan dan makanan di Semarang. Sejatinnya upaya mewujudkan perlindungan konsumen diperlukan kerjasama antara semua pihak. Namun, kurangnya kesadaran kosumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan

ketidakjujuran pelaku usaha merupakan problem yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diharapkan dapat mengimplementasikan perannya dalam melakukan upaya pemberdayaan melalui sosialisasi, pembinaan dan pendidikan kepada konsumen, produsen dan pedagang secara terjadwal dan rutin. Sehingga perlindungan hukum dalam mencapai kesejahteraan bersama dapat diwujudkan.

3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang membatasi jenis makanan yang dapat didaftarkan untuk memperoleh legalitas atau sertifikat izin kelayakan edar pada makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang melakukan pengawasan melalui beberapa bentuk, bentuk pertama yaitu pre market yang mana tahapan yaitu pemeriksaan tempat produksi dan pemenuhan syarat mutu produk yang akan diedarkan. Sejatinya penilaian merupakan tahap penting untuk mengetahui kelayakan edar suatu makanan. Sebelum memperoleh nomor izin edar resmi dari pemerintah dan akhirnya dapat diproduksi, diedarkan kepada konsumen, dan dinyatakan aman, jenis makanan harus melalui tahap pre market. Melalui tahap tersebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan memeriksa bahan-bahan yang digunakan dalam membuat makanan, melakukan uji laboratorium untuk memeriksa kandungan dalam makanan, serta memberikan penilaian terkait kelayakan makanan untuk diedarkan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bahwa tidak semua jenis makanan dapat didaftarkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Adapun pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yaitu, makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (PIRT) yang memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mempunyai masa simpanan kurang dari 7 hari;
  - b) Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan;
  - c) Sample dalam rangka pendaftaran;
  - d) Penelitian;
  - e) Konsumsi sendiri.
  - f) Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
  - g) Yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
  - h) Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
  - i) Pangan siap saji.

Sebagai catatan, pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bukan berarti dapat diedarkan secara asal-asalan. Karena izin edar tidak hanya dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) saja, seperti pangan olahan PIRT yang mengeluarkan izin edarnya adalah Bupati/Walikota di daerahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan perwujudan dari teori kepastian hukum. Dimana teori kepastian hukum timbul dari sebuah konflik, sehingga terbentuk suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen mie basah berupa bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berupa dibentuknya Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang didalamnya memberikan amanat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas sebagai pengawas dalam peredaran pangan. Sedangkan bentuk perlindungan represif ini berupa diberlakukannya sanksi administratif hingga sanksi pidana.
2. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap peredaran mie basah di pasar tradisional Kota Semarang dilakukan secara preventif dan represif. Bentuk kegiatan dari upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang berupa pengawasan pre market dan post market. Adapun pengawasan pre market berupa pemeriksaan tempat produksi dan pemenuhan syarat mutu produk yang akan diedarkan. Sedangkan pengawasan post maret berupa pengawasan, pembinaan, dan pendampingan melalui pemeriksaan lapangan, sidak maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimtek, seminar, sosialisasi, workshop, dan penindakan yang berupa penegakkan hukum. Selain itu, BBPOM Semarang juga melakukan upaya akhir (represif) yang berupa pemberian sanksi admistratif seperti penarikan pangan dari peredaran dan pemusnahan ditempat apabila ditemukan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga melakukan upaya secara projustisia apabila ada unsur pidananya.

#### **B. Saran**

Rekomendasi penulis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah:

1. Bagi Para Pembuat Hukum (Legislator).

Perlu adanya pembaharuan mengenai sanksi yang diterapkan agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku usaha produksi mie basah yang mengandung formalin.
2. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) atau Pemerintah terkait.
  - a. BBPOM selaku unit pengaduan layanan konsumen perlu menggenjarkan sosialisasi kepada produsen, pedagang dan konsumen terkait urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai langkah mewujudkan jaminan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha dan konsumen perlu mendapatkan sosialisasi secara berkala dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak dan kewajibannya, pelanggaran penggunaan tambahan bahan berbahaya dalam makanan dan sanksi-sanksi

pelanggaran tersebut, serta mekanisme pelaporan konsumen apabila terjadi pelanggaran. Selain sosialisasi, BBPOM Semarang harus lebih rutin melakukan uji sampling dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional.

- b. BBPOM dalam mengimplementasikan perannya selaku lembaga pengawasan terkait peredaran mie basah yang mengandung formalin, perlu memperluas skala prioritas dan melaksanakannya secara konsisten terkait dengan pengecekan makanan yang beredar di pasar tradisional. Setelah itu, membuat jadwal sidak mie basah yang mengandung formalin secara rutin dan konsisten agar pelaku usaha tidak dapat mengambil kesempatan untuk mengedarkan kembali.
  - c. Mewajibkan setiap jenis makanan yang diedarkan di Pasar tradisional untuk didaftarkan agar mendapatkan legalitas dan pengecekan awal, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri rumah tangga pangan (PIRT) terkait mekanisme pendaftaran jenis makanan yang masa tahannya kurang dari 7 hari.
3. Bagi Masyarakat, Khususnya Konsumen Mie Basah di Pasar Tradisional

Saran dari penulis, peran serta masyarakat sebagai konsumen perlu lebih aktif dan belajar meningkatkan kesadaran terhadap makanan yang akan dibeli dan dikonsumsi. Penjual juga perlu memprioritaskan perlindungan konsumen guna menjamin kesehatan konsumen dan kualitas makanan yang dijualnya. Selain itu, dalam memproduksi mie basah produsen perlu memperhatikan komposisi bahan baku yang digunakan agar tidak melanggar ketentuan regulasi yang berlaku. Kesadaran masing-masing elemen terhadap perlindungan konsumen perlu ditumbuhkan melalui kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri, ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan BBPOM, serta mempelajari tata cara melapor ke BBPOM apabila menemukan mie basah yang diduga mengandung formalin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, '*Formalin Bukan Formalitas*', CP – Bulletin Services A Tradition Quality, jan no. 73 (2006)
- Ahmad, A. Kadir, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Media Centre, 2003)
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)
- Anis, Fitria, '*The Effectiveness Of The Halal Product Guarantee*', Walrev, 4 (2022)
- Awalludin Nur Arifan, '*Tanggung Jawab Hukum Reseller Terhadap Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus Di Pitchun Store)*', Eprints Walisongo (UIN Walisongo Semarang, 2021)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 'No Title' <<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/21193/Sidak-Tim-Gabungan-Temukan-Mie-Mengandung-Formalin-dan-Boraks.html>>
- Bahan Tambahan Pangan*
- Baliwati, *Pengantar Pangan dan Gizi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004)
- Bintarawati, Fenny, '*Juridical Analysis Of Consumer Protection Against Fraud In The Marketplace*', Walrev, 4, Nomor 1
- BPOM, 'No Title' (Wikipedia) <[https://id.m.wikiperdia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.m.wikiperdia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)>
- BPOM RI, '*Formaldehida dalam Pangan Olahan yang Terbentuk Karena Proses*', 2019, p. 3
- C, Saparinto, *Bahan Tambahan Pangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Chamdani, *Pemilihan Bahan Pengawet yang Sesuai Pada Produk Mie Basah* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005)
- D, Nugrahani M, *Perubahan Karakteristik Dan Kualitas Protein Pada Mie Basah Matang Yang Mengandung Formaldehid Dan Boraks* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005)
- D, Rustandi, *Produksi Mie* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011)
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- E, Masitoh, '*Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*', Jurnal PMI, X, No 2 (2013)
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Moderen di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Gracecia, *Profil Mie Basah Yang Diperdagangkan Di Bogor Dan Jakarta* (Bogor: Fateta, 2005)

- H, Hassanah, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Universitas Komputer, 2005)
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Hafsah, Mohammad Jafar, *Kedaulatan Pangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Indarti, Retno, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, 'Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia', *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2.1 (2020), 39 <<https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5555>>
- Julyano, Mario., dan Sulistyawan, Aditya Yuli, 'Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, 01.01 (2019)
- Jusmaliani, 'Bisnis Berbasis Syariah', 2008, 11–45
- K, Puspasari, *Aplikasi Teknologi Dan Bahan Tambahan Pangan Untuk Meningkatkan Umur Simpan Mie Basah Matang* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007)
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'
- Kansil, CST, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009)
- Khomsan, Ali, *Sehat Itu Mudah* (Jakarta: Hikmah, 2008)
- Koswara, Sutrisno, *Teknologi Pengolahan Mi, Seri Teknologi Pangan Populer*, 2009
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Kurniati, Ika Dyah, Riza Setiawan, Afiana Rohmani, Aisyah Lahdji, Arief Tajally, Kanti Ratnaningrum, and others, 'Buku Ajar', 2015
- M, Astawan, *Sehat Bersama Aneka Serat Pangan Alami* (Jakarta: Tiga Serangkai, 2004)
- Mansyur, Ali, *Penegakkan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007)
- Miru, Ahmadi & Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Universitas Sebelas Maret, 2003)
- ND, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010)
- Negara, Tambahan Lembaran, '94 Ll2', 2019.019457 (2019)
- 'No Title'
- , 2012
- Noor, A, D Wulandari, E Lisdiyono, B Trisnawati, and ..., 'Consumer Protection on Sharia Fintech Lending in Indonesia', *Oversea.Onlinecnki.Net*, 08, 2021, 56–70 <<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SJ6MD>>

‘Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli’

Perbelanjaan, Pusat, dan Toko, ‘Presiden Republik Indonesia’, 2007

Permatasari, Erizka, ‘No Titi’, Hukum Online

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5855165331751/menjual-makanan->

[yang-mengandung-bahan-berbahaya--ini-ancaman-pidananya/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5855165331751/menjual-makanan-yang-mengandung-bahan-berbahaya--ini-ancaman-pidananya/)>

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

Rudy, Dewa Gde, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016)

Rusdiana, Supardi, ‘*Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia*’, *Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Agriekonomika*, 6 (2017)

S, Belshaw Cyril, *Tukar Menukar Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern* (Jakarta: LP3ES, 2005)

S, Hastuti, ‘*Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Formaldehid Pada Ikan Asin Di Madura*’, *Agrointek*, 4 (2) (2010)

Sanjaya, Ellen Calista Devi, ‘*Pasar Karangayu Di Semarang*’, *Edimensi Arsitektur*, VI, No. 1 (2018)

Sari, Elsie Kartika, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2008)

Setiono, ‘*Rule of Law*’ (Universitas Sebelas Maret, 2004)

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Citra Aditya, 2010)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Sujana, Nana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*, Cetakan 3 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)

Surati, ‘*Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan*’, *Biologi Science & Education*, 3 nomor 2 (2014)

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk (Dalam Hukum Perlindungan Konsumen)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Edisi 1, C (Depok: Rajawali Pers, 2020)

- '*Temuan Makanan Berbahaya Di Jateng*', Gatra Tegal, 2020  
 <<https://www.gatra.com/detail/news/472396/kesehatan/duh-temuan-makanan-berbahaya-di-jateng-rangking-2-nasional>>
- Tumantara, Firman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016)
- Utami, Dewi, '*Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern Di Kota Yogyakarta*', Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2013
- W, Cahyadi, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Makanan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2009)
- Wahyu Simon Tampubolon, '*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*', Jurnal Ilmiah 'Advokasi', 04.01 (2016)
- Wicaksono, *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)
- Yuliarti, Nurheti, *Awasi Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan* (Yogyakarta: ANDI, 2007)
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Zuhri, Muhammad Fakhruddin, '*Forgiveness of Judges: Local Wisdom in the Concept of National Criminal Law*', *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1.1 (2019), 85  
 <<https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.1.4757>>
- Zulham, '*Hukum Perlindungan Konsumen.Pdf*', 2013, p. 352

### **Narasumber Wawancara**

- Ronald H Manik, *Wawancara*, sub di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, 7 April 2022.
- Inisial Ibu S, *Wawancara*, Pedagang Mie Basah di Pasar Tradisional Karangayu Semarang, 12 April 2022.
- Bapak yang memakai kacamata, *Wawancara*, Pedagang Mie Basah di Pasar Tradisional Karangayu Semarang, 12 April 2022.
- Inisial Ibu T, *Wawancara*, Pedagang Mie Basah di Pasar Tradisional Sampangan Semarang, 12 April 2022.
- Inisial Ibu P, *Wawancara*, Pedagang Mie Basah di Pasar Tradisional Jati/Rasamala Semarang, 12 April 2022.
- Yashinta, *Wawancara*, Konsumen Mie Basah di Pasar Tradisional Karangayu Semarang, 12 April 2022.
- Mbah Sum, *Wawancara*, Konsumen Mie Basah di Pasar Tradisional Sampangan Semarang, 12 April 2022.

Wati, *Wawancara*, Konsumen Mie Basah di Pasar Jati/Rasamala Semarang, 12 April 2022.

Zahra, *Wawancara*, Konsumen Mie Basah di Pasar Jati/Rasamala Semarang, 12 April 2022.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### **LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang)**

1. Bagaimana kriteria makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh konsumen menurut BBPOM Semarang?
2. Bagaimana teknis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BBPOM Semarang?
3. Setiap berapa lama BBPOM Semarang melakukan sidak?
4. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan sidak?
5. Bahan berbahaya apa yang sering ditemukan dalam kandungan makanan di pasaran?
6. Bagaimana tindakan BBPOM Semarang apabila menemukan makanan yang mengandung zat berbahaya terutama formalin di pasaran?
7. Apakah masih sering ditemukan kasus keracunan pada makanan? Terutama pada konsumen yang mengonsumsi mie basah?
8. Apabila konsumen mengalami kerugian/keracunan pangan, kepada siapa konsumen harus memperjuangkan hak – haknya?
9. Bagaimana peran BBPOM Semarang dalam menanggulangi peredaran makanan terutama mie basah yang mengandung formalin?
10. Kendala apa yang dihadapi oleh BBPOM Semarang dalam melaksanakan tugasnya?

### **LAMPIRAN 2 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Pedagang Mie Basah di Pasar Tradisional Kota Semarang)**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjual mie basah?
2. Mie basah yang anda jual merupakan setoran atau produksi sendiri?
3. Apabila mie tersebut setoran, apakah anda mengetahui bahan – bahan pembuatannya?
4. Apakah minat konsumen terhadap mie basah ini tinggi?
5. Rata – rata konsumen membeli berapa kg?
6. Pernahkah lembaga pemerintah mensurvei langsung ke toko anda?

### **LAMPIRAN 3 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Konsumen Mie Basah di pasar tradisional Semarang)**

1. Mengapa anda tertarik untuk membeli mie basah?
2. Biasanya anda membeli mie basah dimana?
3. Apakah anda sering mengonsumsi mie basah?
4. Apakah anda mengetahui tentang hak – hak konsumen?

5. Apakah anda mengetahui tentang bahaya apabila sering mengkonsumsi mie basah?
6. Apakah anda mengetahui kepada siapa konsumen harus memperjuangkan hak – haknya?
7. Apakah anda mengetahui tentang adanya BPOM apabila konsumen ingin memeriksa keamanan kandungan yang terdapat dalam mie basah?
8. Apakah anda pernah mengalami kejadian seperti keracunan, sakit atau hal semacamnya yang dapat merugikan anda setelah mengkonsumsi mie basah?
9. Jika pernah, apa yang anda lakukan selanjutnya?
10. Menurut anda, bagaimana pengawasan terhadap pangan olahan terutama mie basah yang beredar di pasaran?
11. Apakah anda mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya terutama pada mie basah yang mengandung formalin dan boraks?

## LAMPIRAN 4 : DOKUMENTASI





## **RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

- 1) Nama : Mediana Lutfitasari
- 2) NIM : 1802056030
- 3) Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 Mei 1999
- 4) Alamat : Perumahan Ngimbun RT 08 RW 03 Nomor 10, Karangjati,  
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang
- 5) No. Hp : 085712404468

### **Riwayat Pendidikan**

- 1. Pendidikan Formal
  - a. TK Mardiyoga Ungaran (2003 – 2005)
  - b. SDN Karangayu 01 Semarang (2005 – 2010)
  - c. SDN Karangjati 01 Ungaran (2010 – 2011)
  - d. SMP N 1 Bergas Ungaran (2011 – 2014)
  - e. SMA N 2 Ungaran (2014 – 2017)
  - f. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 2. Pendidikan Non – Formal
  - a. Kursus Bimbel Neutron (2018)
  - b. Kursus Bahasa Inggris Pare (2019)